TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEWAKAFKAN HARTA PUSAKA TINGGI UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS KEAGAMAAN
(Studi Kasus di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:
DEVI AULIA RAHMI
NIM. 1119135

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Fasilitas Keagamaan (Studi kasus di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi)" yang disusun oleh Devi Aulia Rahmi, NIM 1119.135 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan fasilitas Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi)" yang disusun oleh Devi Aulia Rahmi, NIM 1119.135, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada hari telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fskultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, November 2023

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Nofiardi, M.Ag	Hj. Shafra, M.Ag
NIP. 197606062006041004	NIP. 197408052000032002

Penguji Utama

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr.Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Devi Aulia Rahmi
NIM	: 1119.135
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/8 Oktober 2000
Program studi	: Hukum Keluarga Islam (al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul skripsi	: Tinjauan hukum Islam Terhadap Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi untuk Pembangunan Fasilitas Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Ganting Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Oktober 2023
Yang menyatakan
Materai 6000

Devi Aulia Rahmi
NIM. 1119.135

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Fasilitas Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi)", yang ditulis oleh Devi Aulia Rahmi, NIM 1119.135, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang mempunyai sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu. Kewarisan harta pusaka dalam adat Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil pencaharian orang tua yang diwariskan menurut hukum waris Islam. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual hanya boleh digadaikan dengan empat syarat yaitu: *mayit tabujua di tangah rumah* (mayat terletak di tengah rumah), *rumah gadang katirisan* (renovasi rumah gadang), *gadih gadang alun balaki* (perawan tua belum bersuami), mambangkik batang tarandam (penegakkan penghulu).

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan wakaf harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi. (2) Bagaimana perspektif tokoh masyarakat Manggis Ganting dan Tinjauan Hukum Islam tentang mewakafkan harta pusaka tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research).

Penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) pembagian harta warisan pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi diatur oleh datuk dan ninik mamak sebagai mamak kepala waris. Dalam suku Koto kebanyakan diwariskan secara merata tergantung aset tanah yang dimiliki. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting. Status harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf ahli atau wakaf keluarga. Jika dilihat dari sudut pandang Ushul fiqh, harta pusaka tinggi termasuk kedalam *'Urf Shahih* karena merupakan kebiasaan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Kata kunci: Wakaf, Harta Pusaka Tinggi, Akta Ikrar Wakaf

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Irfan Eri, S.Ag dan Ibu Rahmawaty MA, kakek penulis Drs. Bachtiar Tandjung, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Manggis Ganting beserta staf dan seluruh Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 2023
Penulis

Devi Aulia Rahmi
NIM. 1119.135

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		**i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING		**ii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI		**iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS		**iv**
ABSTRAK		**v**
KATA PENGANTAR		**vi**
DAFTAR ISI		**viii**
BAB I		
	PENDAHULUAN	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
	D. Penelitian Terdahulu	7
	E. Penjelasan Judul	10
	F. Metode Penelitian	12
	G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	**LANDASAN TEORI**	
	A. Wakaf	16
	1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum	16
	2. Syarat-syarat dan Rukun Wakaf	22
	3. Macam-macam Wakaf	25
	4. Hukum Wakaf Menurut Ulama Fiqh	29
	B. Harta Pusaka Tinggi	32
	1. Pengertian Harta Pusaka Tinggi	32
	2. Pembagian Harta Pusaka dalam Kaum	36
	3. Harta Pusaka yang Boleh Dijualkan atau Digadaikan	38
	4. Aturan Menjual dan Menggadaikan Harta Pusaka	41
BAB III	**AKTA IKRAR WAKAF**	
	A. Pengertian dan Pentingnya Akta Ikrar Wakaf	46
	B. Isi Akta Ikrar Wakaf	47
	C. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf	48
	D. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	52
BAB IV	**HASIL PENELITIAN**	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.[1]

Wakaf dilaksanakan dengan lillahi ta'ala. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Di samping itu wakaf merupakan salah satu amal ibadah perbuatan yang dijanjikan mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi.[2]

Sesuai dengan pengertian wakaf sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) "Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hlm. 1.

[2] Juhaya S Praya, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Harta menjadi aspek yang penting dalam kehidupan terutama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harta di dalam Islam adalah wasilah / perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT.[1] Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan, maka ulama ushul fiqih memasukkan persoalan ini ke dalam salah satu al-daruriyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Harta di Minangkabau adalah bagian terpenting dari kehidupan masyarakat. Dalam pemahaman adat Minangkabau harta merupakan amanah yang amat besar, seluruh rahmat dan karunia wajib dipertanggung-jawabkan baik di dunia maupun akhirat.

Masyarakat Minangkabau memiliki adat lembaga yang amat baik, yang telah diatur oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Ninik itulah yang menjadi payung panji dan Suluah Bendang dalam Nagari, yang turun temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang. Adat itu telah diatur sedemikian rupa untuk menjaga keselamatan masyarakat Minangkabau, namun masih banyak di antara orang Minangkabau yang yang tidak paham akan maksud dan tujuan adat tersebut. Ada juga orang Minangkabau yang tidak mau bertanya atau mendalami adat istiadat itu, padahal segala adat lembaga yang digunakan orang dalam Nagari itu perlu bagi diri

[1] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah: Dilengkapi dengan Kamus Istilah Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 18.

sendiri, kaum kerabat, dan bagi masyarakat luas terutama untuk mempertahankan adat dalam kehidupan orang Minang. Akibat kurangnya pemahaman tentang adat *Limbago* Minangkabau (lembaga) tersebut, seringkali terjadi kesalahan dalam menerapkan adat itu, yang tentu akan mendatangkan kerugian yang besar bagi isi nagari. Perbedaan pendapat untuk mempertahankan adat juga sering muncul di masyarakat Minangkabau, lebih-lebih dalam mempertahankan satu pepatah dan kias, sehingga menimbulkan pertengkaran.[2]

Dalam adat Minangkabau secara umum ada dua jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi didapatkan dari keturunan sebelumnya ke keturunan sesudahnya, sedang harta pusaka rendah didapatkan dari pencaharian ayah dan ibu yang nantinya dibagi sesuai kewarisan Islam. Harta pusaka tinggi dalam Minangkabau itu dikelola oleh Bundo Kanduang atau kaum ibu di mana hanya boleh diambil manfaat dan tidak boleh diperjual belikan, hanya boleh digadaikan dengan empat alasan itupun harus atas kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan itu adalah *maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), *mambangkik batang tarandam* (mendirikan gelar pusaka), *gadih gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), *rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), yaitu biaya memperbaiki rumah gadang. Seiring perubahan zaman atau perubahan kehidupan terutama karena kebutuhan ekonomi yang makin tinggi, maka pengelolaan harta pusaka tinggi di Manggis Ganting sudah bergeser dari aturan awal

[2] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal multimedia, 2017)

(yang seharusnya). Dahulu harta pusaka tinggi itu tidak boleh digunakan tanpa kesepakatan kaum, harta pusaka tinggi mulai dibagi-bagikan dan sebagainya.[3]

Status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau adalah harta tertinggi yang diberikan secara turun-temurun. Harta tersebut tidak dapat dijual, namun dapat digadai dengan persyaratan gadai yang sudah ditentukan oleh hukum waris adat Minangkabau. Kedudukan anak laki-laki suku Koto terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau hanya sebatas mamak waris adat yang tugasnya mengawasi harta pusaka tinggi, bukan menikmati. Sanksi bagi anak laki-laki yang menikmati dan menggadai harta pusaka tinggi untuk keperluan pribadinya, berupa teguran, dikeluarkan dari keluarga dan dikucilkan secara adat Minangkabau.

Selanjutnya berkaitan dengan skripsi penulis dengan judul Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Fasilitas Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi). Penulis akan menjelaskan latar belakang harta pusaka tinggi milik satu kaum di Manggis Ganting.

Pada Hari Sabtu, 4 April 1998 dan Hari Minggu, 15 Juni 1997 Ibu Hj Nurlis, Ramala dan Niah telah mewakafkan harta pusaka tinggi mereka untuk madrasah ke Masjid Mukhlishin Manggis RT RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting,

[3] Observasi Permasalahan yang Terjadi di Kelurahan Manggis Ganting (februari 2023)

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, luas sawah yang diwakafkan 435,49 m^2+25m^2=460,49m^2 [4]

Harta yang telah diwakafkan oleh nenek Ramala, Niah, dan Hj. Nurlis yang tersebut dalam kedua surat Akta ikrar wakaf di atas adalah berasal dari harta Adat yang diterima secara turun temurun. Ada beberapa ahli waris yang tidak tercatat dalam akta ikrar wakaf padahal harta tersebut adalah harta pusaka tinggi yang merupakan milik bersama dan bukan hak orang yang mewakafkan tersebut.

Anggota kaum dari harta pusaka tinggi di Manggis Ganting ini adalah Sau (alm) dia mempunyai tiga anak yang bernama Taibah (alm), Djamaliyah (alm) dan Hitam (alm). Anak pertama yang bernama Taibah (alm) juga mempunyai 3 anak yaitu Maridun (alm), Musi (alm) dan Ganjil, anak kedua dari Sau yaitu Djamaliah (alm) mempunyai 5 orang anak yaitu Baziar (alm), Sima (alm), Sabuki (alm), Ramala dan Niah. Baziar (alm) memiliki 5 orang anak yang bernama Upik (alm), Buyung (alm), Basir (alm), Syamsir, dan Jusma. Sima mempunyai 2 orang anak yang bernama Anas (alm), dan Nurlis. Ramala memiliki 3 orang anak yang bernama Zurmi, M.Nalis dan Abdullah. Niah mempunyai 4 orang anak yang bernama Syafril, Aisyah, Zainal Abidin, dan Misdar. Anak dari Zul Helmi 2 orang yaitu Habibullah ar-Rasyid, Hafifah Nurul Izzah; lalu anak dari Upik / Aisyah adalah Doni, Dodi, Rika, Elsa,

[4] Salinan Akta Ikrar Wakaf NO.01/W.2a/PPAIW/MKS/VI/1997 dan No.01/W2a/PPAIW/MKS/IV/1998

Heru; anak dari Misdar adalah Ravi dan Sarah; anak dari Jusma ada 7 orang yaitu Jusman, Era, Hasnah, Net, Bujang, Lin, dan Buyuang.[5]

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pandangan dari beberapa tokoh masyarakat seperti Ninik Mamak, pengurus masjid, dan anggota kaum mengenai wakaf harta pusaka tinggi di daerah tersebut, padahal harta pusaka tinggi sudah menjadi sebuah tradisi peninggalan harta turun temurun bagi anggota kaum.

Pusaka tinggi dalam ketentuan adat adalah milik bersama seluruh anggota kaum. Namun dalam pengelolaan harta pusaka tinggi, khususnya tanah berlaku ketentuan adat yaitu: *Ganggam bauntuk, Hak bapunyo, Miliek Ba Masiang*. Berarti bahwa hak untuk mengelola harta Pusaka Tinggi dibagi secara adil oleh perempuan tertua yang disetujui oleh mamak kepala waris yang ada dalam kaum itu.[6] Hasil dari Pusaka Tinggi yang dikelola masing-masing kelompok kaum dapat dimanfaatkan oleh kelompok kaum itu.

Jadi berdasarkan di atas, maka timbul tanda tanya di hati penulis dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul "**Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pembangunan Fasilitas Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi**)

B. Rumusan Masalah

[5] Ranji Keluarga yang Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi di Manggis Ganting

[6] Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pecaharian,* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), hlm, 29.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut di atas yang menjadi masalah bagi penulis pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Harta Pusaka Tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana perspektif tokoh masyarakat Manggis Ganting dan Tinjauan Hukum Islam tentang mewakafkan harta pusaka tinggi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf harta pusaka tinggi di kelurahan Manggis Ganting.

b. Untuk mengetahui Perspektif Tokoh Masyarakat Manggis Ganting tentang mewakafkan harta pusaka tinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis untuk memperkaya ilmu hukum Islam di bidang hukum keluarga terkhusus mengenai kasus yang terjadi di Manggis Ganting dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya sehingga pembahasannya dapat dikembangkan dan diperdalam.

b. Secara praktis untuk meraih gelar strata 1 (S1) Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Wakaf dan Harta Pusaka Tinggi sudah pernah dibahas beberapa peneliti sebelumnya, karena harta pusaka tinggi dalam Adat Minangkabau terkadang menjadi bahan penelitian pada suatu daerah tertentu. Maka dari pada itu, ada beberapa karya tulis yang dijadikan referensi dalam penelitian sebagai berikut:

Pertama, penelitian Selfi Nofiarni, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada tahun 2015, yang penelitiannya berjudul "Pemanfaatan Tanah Wakaf di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Ditinjau Dari Hukum Islam".[7]

Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Selfi ini adalah harta wakaf yang terdapat di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, mayoritas masyarakat yang telah diteliti oleh peneliti di Kanagarian Koto Tangah Kec. Tilatang Kamang telah memanfaatkan harta wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Namun apabila dilihat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa fungsi wakaf itu adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sedangkan di Nagari Koto Tangah Kec. Tilatang Kamang pemanfaatan harta wakaf tersebut belum mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf secara produktif karena adanya beberapa faktor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang bagaimana perspektif tokoh masyarakat mengenai pembangunan madrasah yang

[7] Selfi Nofiarni, *Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Ditinjau Dari Hukum Islam* (IAIN Bukittinggi, 2015).

terjadi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

Kedua, penelitian Arma Fitriana, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2021, yang penelitiannya berjudul "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)".Kesimpulan dari hasil penelitian Arma ini adalah pembagian harta pusaka tinggi suku Caniago diwariskan secara merata tergantung dengan aset tanah yang dimiliki, sementara suku Kutianyir pembagiannya dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan pusaka tinggi sebagai wakaf harta ahli atau wakaf keluarga.[8]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai kedudukan harta wakaf berdasarkan, sah tidaknya harta ikrar wakaf berdasarkan akta ikrar wakaf menurut hukum Islam, hukum harta berdasarkan akta ikrar wakaf di daerah Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Metode yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif.

Ketiga, penelitian Yetti Novita, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 1999, yang penelitiannya berjudul

[8] Arma Fitriana, *Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat* (UIN Bengkulu, 2021).

"Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kenagarian Kapau ditinjau dari PP. No. 28 Tahun 1977".

Kesimpulan dari hasil penelitian Yetti ini adalah tanah-tanah yang ada di wilayah Kanagarian Kapau masih banyak yang belum didaftarkan, sehingga kendala tersebut menyebabkan proses pendaftaran tanah. Mengenai permasalahan tanah wakaf tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai realisasi pasal 48 ayat 3 UUPA.[9]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pelaksanaan wakaf yang dikaitkan pada peraturan pemerintah, sementara penulis membahas tentang hukum yang dapat dijatuhkan apabila mewakafkan harta pusaka tinggi.

E. Penjelasan Judul

Judul dari proposal ini adalah "Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi untuk Pembangunan Fasilitas Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi) Ada beberapa kata di dalamnya yang perlu dijelaskan pengertiannya, yaitu:

Wakaf Menurut bahasa yaitu: berdiri, berhenti, yang berarti: tetap di tempat. Definisi Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya

[9] Yetti Novita, *Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kenagarian Kapau ditinjau Dari PP. No. 28 Tahun 1977* (STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 1999).

untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.[10]

Harta Pusaka Tinggi adalah harta milik bersama atau communal bagi seluruh anggota kaum dari yang kecil sampai kepada yang *segadang-gadangnya*, tidak dapat dimiliki secara pribadi, tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, diwarisi secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu (matrilineal), hasil usaha nenek moyang minimal diwarisi kepada lima generasi dan manfaat harta pusaka tinggi tersebut demi kesejahteraan seluruh anggota kaum. Diawasi oleh mamak kepala waris/tunganai.[11]

Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun yang dimulai dari Negara maju melalui pemerintah Negara berkembang, diturunkan kepada rakyat.[12]

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan.[13]

Keagamaan adalah segala tindakan yang berhubungan dengan agama.[14] Dalam hal ini merupakan tindakan keagamaan orang Islam di Kelurahan Manggis Ganting.

Mewakafkan harta pusaka tinggi untuk pembangunan fasilitas keagamaan adalah bagaimana pelaksanaan mewakafkan harta pusaka tinggi sebagai usaha berencana untuk pembinaan bangsa berupa sarana dan prasarana seperti masjid dan

---

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1)

[11] Muhammad Achir Dt Kampuang Dalam, *Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2011), hlm 211

[12] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa indonesia*,(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), hlm 170

[13] *Ibid*., hlm 461

[14] *Ibid*., hlm 19

madrasah untuk memperlancar suatu kegiatan umat muslim di daerah Manggis Ganting Kota Bukittinggi.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini bisa dikatakan ilmiah maka penulis menggunakan metode yang memenuhi kriteria ilmiah pula, sehingga untuk membahas permasalahan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Studi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif. Yang mana penelitian ini adalah pendekatan penelitian dengan mencari kebenaran melalui cara-cara alami dan natural.[15]

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Alasan peneliti meneliti kasus ini dikarenakan menjadi suatu gejala-gejala atau fenomena yang terjadi permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Penelitian ini menggunakan metode (*library research*) menelaah buku-buku yang ada di perpustakaan. Data dikumpulkan dengan cara meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. Untuk mengumpulkan data

[15] Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Pendidikan Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Hakim Publishing, 2017), hlm 199

dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara, atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung, wawancara merupakan sarana pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[16] Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini memakai cara mengumpulkan dokumen-dokumen maupun data tertulis yang relevansi dengan penelitian ini, seperti foto-foto, buku-buku, notulen rapat kaum atau yang lain, catatan harian dan sebagainya.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan mengenal suatu permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian dicatat. Dalam hal ini penulis akan mengamati permasalahan tentang akta ikrar wakaf mengenai harta pusaka tinggi.

---

[16] Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah), Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 138–139.

d. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer, merupakan data pokok atau data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan atau berkaitan dengan penelitian ini, yaitu wawancara dengan anggota kaum yang masih memiliki hubungan dengan orang-orang yang mewakafkan harta pusaka tinggi tersebut.[17]

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan tokoh masyarakat.

Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan cara kualitatif, melalui induktif yaitu dengan cara memahami dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut, deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dan komperatif yaitu metode pengamatan dengan membandingkan variabel satu atau lebih.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam memahami pemikiran secara makro skripsi ini, penulis akan menggambarkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan judul, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

[17] Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah), Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 139-140.

Bab II Landasan teori yang berisi tentang Pengertian wakaf dan dasar hukum, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, hukum wakaf, pengertian harta pusaka tinggi, asal usul harta pusaka tinggi dan hukum harta pusaka tinggi.

BAB III berisi tentang Pengertian Akta Ikrar Wakaf, kegunaan, tata cara, serta pentingnya akta ikrar wakaf.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan wakaf harta pusaka tinggi di kelurahan Manggis Ganting, persepsi tokoh masyarakat minangkabau mengenai harta pusaka tinggi.

BAB V yaitu penutup. Yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan permasalahan yang telah dibahas berisi kesimpulan serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum

Waqaf secara etimologi berarti menahan (habsu). Sementara terminologi waqaf adalah mempersembahkan suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya materi benda untuk tujuan yang legal dengan memutus rantai perpindahan hak milik.[1]

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.[2]

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling berbeda pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kelanjutan waktu (ikrar), zat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu,

---

[1] M. Habibi, *Fiqh Waqaf dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya* (Kediri Jawa Timur: Santri salaf Press, 2017), hlm. 19.

[2] Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1

pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut;[3]

Menurut Imam abu Hanifah wakaf adalah, menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah " menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak (sosial), baik sekarang maupun akan datang", contohnya seperti wakaf buah kelapa.

Menurut Imam Malik Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauquf bih (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta

[3] *Ibid.,* 2

menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.[4] *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Menurut Mazhab Imamiyah, mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik

[4] *Ibid.,* 3

mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Ada beberapa dalil yang menyinggung tentang wakaf yaitu:[5]

a. Shadaqah Jariyah

٣٠٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ هُوَابْنُ جَعْفَرٍعَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّامِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَتٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ. رواه مسلم

Artinya: *"Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan bin Hajar telah menyampaikan kepada kami Ismail bin Ja'far dari 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: Ketika seorang manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anaknya yang sholeh yang mendoakannya."* (HR.Muslim)

٢٣٧- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِي كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ. رواه ابن ماجه في سننة.

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Karimah Al-Harani, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Salamah dari Abi Abdurrahim telah menceritakan kepada saya Zaid bin Abi Unaysah dari Zaid bin Aslam dari "Abdillah bin Abi Qatadah dari bapaknya berkata: Rasulullah bersabda: Sebaik-baiknya perkara yang ditinggalkan seorang adalah tiga perkara; anak sholeh yang mau mendoakannya, shadaqah yang mengalir yang pahalanya akan sampai padanya dan ilmu yang diamalkan setelah kematiannya."* HR. Imam Ibnu Majah.

b. Perwakafan yang dilakukan oleh Umar RA :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي

[5] M. Habibi, *Fiqh Waqaf dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya* (Kediri Jawa Timur: Santri salaf Press, 2017), hlm. 1

بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ فِيْ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ. رواه البخاري

Artinya: *"... Umar RA. Mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Lalu mendatangi Nabi SAW. Dan berkata: Aku mendapatkan bagian tanah yang belum pernah aku dapatkan harta yang lebih bagus daripadanya. Maka apa yang engkau sarankan untukku terhadapnya? Nabi bersabda: Jika kau mau, kau bisa membekukan tanahnya dan bersedekah dengannya. Maka Umar menyedekahkannya bagi orang-orang fakir, kerabat, para budak, jihad sabilillah, menyuguh tamu dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Dengan syarat tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwaris. Tidak masalah bagi orang yang mengurusnya jika makan darinya dengan sepantasnya atau memberi temannya sekedar barang yang tidak begitu berharga."* HR. Al-Bukhari

أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ رَسُوْلَ اللهِ فِيْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ بِثَمْغٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ لَا تُبَاعُ وَلَاتُوْهَبُ. رواه ابن حبان

Artinya*:"telah mengabarkan kepada saya Hasan bin Sufyan ia mengatakan: telah menyampaikam Harmalah bin Yahya ia menyampaikan kepada kami Ibnu Wahab, ia telah mengatakan kepada saya Ibrahim bin Sa'ad dari Abdul aziz bin Muthalib dari Yahya bin Sa'id dari Nafi' Maula bin Umar dari Ibn Umar Sesungguhnya Umar minta pendapat kepada Rasulullah dalam menyedekahkan hartanya yang ada di Tsamghin. Maka Rasul pun bersabda: Sedekahkanlah dengan membagi-bagikan buahnya dan membekukan tanahnya; tanpa dijual dan tanpa dihibahkan."* Riwayat Imam Ibnu Hibban.

c. Membangun masjid

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِيْ النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي فَقَالُوا لَانَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ فَأَمَرَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِاالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ. رواه البخاري

Artinya: *"Telah menyampaikan kepada kami abu Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Abdul Warits dari ayahnya Tayyah dari Anas ra dahulu Nabi SAW tiba di Madinah lantas memerintahkan membuat masjid. Beliau berkata: Wahai bani Najjar, katakana padaku harganya. Mereka menjawab: Kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah. Rasul pun memerintahkan kuburan-kuburan musyrikin untuk digali, tanah rusak untuk diratakan dan kebun kurma*

untuk ditebang dan menempatkan pohon kurma di samping masjid." HR. Al-Bukhari.

d. Waqaf sumur

هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَدِمَ المَدِ يْنَةَ ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ، غَيْرُ بِئْرِ رُوْمَةَ، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيْ بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ فِيْهَا دَلْوَهُ مَعَ دِ لَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ". فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِى. رواه الترمذي

Artinya: *"Apakah kalian tahu bahwa Nabi pernah tiba di Madinah namun disana tidak ada air tawar selain air sumur rumat. Nabi pun bersabda: Siapa yang membeli bi'ra rumat kemudian ia menempatkan tibanya bersama dengan timba muslim lainnya dengan baik maka ia akan mendapat ganti darinya kelak di surga. Maka aku membelinya dengan uangku sendiri."*[6]HR. At-Turmudzi

e. Mewaqafkan selain tanah pekarangan

وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَ قَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ و أَمَّا خَلِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَمَّاالْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَاعُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ. رواه مسلم

Artinya: *"Telah mengabarkan kepada saya Zuhair bin Harb telah menyampaikan kepada kami Ali bin Hafs telah mengabarkan kepada kami Warqa' dari bapak saya zanadi dari A'raj dari bapak saya Abu Hurairah ia mengatakan: Rasulullah mengutus Umar atas urusan shadaqah. Tapi kemudian ada yang mengatakan Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan 'Abbas; paman Rasul, tidak mau bersedekah. Rasul pun menimpalinya: Tidaklah Ibnu Jamil mengingkarinya kecuali karena keberadaannya yang fakir, maka semoga Allah menjadikannya kaya, sementara Khalid, maka sebenarnya kalian melakukan kedzaliman padanya, padahal ia telah membekukan baju-baju zirahnya dan alat-alat perangnya di jalan Allah. Adapun 'Abbas maka 2 kali pemberian (wakafnya) telah ditunaikan melaluiku. Nabi lantas bersabda: Hai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa paman seseorang adalah termasuk bagian bapaknya?."* HR.. Muslim.

[6] *Ibid.,* 17

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري

Artinya: *"Dari Ali bin Hafs telah menyampaikanAbu Hurairah berkata: Nabi SAW berkata: nabi SAW. Bersabda: "Siapa yang mewaqafkan kuda di jalan Allah dengan disertai mempercayai Allah dan janji-Nya, maka bagian tubuh kuda yang mengenyangkan, bagian tubuh yang menyegarkan, kotoran dan air kencingnya kelak menjadi amal kebaikan dalam timbangannya di hari qiyamat."* [7]HR. Al-Bukhari.

وَرُوِيَ: أَنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ أَتَتْ النَّبِيَّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبَا مَعْقِلْ وَقَفَ نَاقَتً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - : اركَبِيْهَا، فَإِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. ذكره العمراني في كتابه البيان

Artinya: *"Diriwayatkan bahwa Ummu Ma'qil mendatangi nabi dan bertanya: Wahai Rasulallah, Abu Ma'qil pernah mewakafkan unta untuk sabilillah, dan saat ini saya berkeinginan untuk haji. Nabi lalu menjawab: Pakailah unta itu sebagai tungganganmu, karena haji dan umrah termasuk sabilillah."* Disebutkan oleh Al-'Umrani dalam Kitab Al-Bayan.[8]

2. Syarat-syarat dan rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 yaitu[9]: *Wakif* (orang yang mewakafkan harta), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf), *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

[7] M. Habibi, *Fiqh Waqaf dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya* (Kediri Jawa Timur: Santri salaf Press, 2017), hlm. 18.

[8] *Ibid*., 19

[9] Achmad Djunaidi dkk, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 21

Syarat sah waqaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha adalah[10] Dalam Fath al-Qarib disebutkan bahwa syarat sah waqaf ada 3: Mauquf berupa benda yang bermanfaat dan fisiknya bersifat eksis, diperuntukkan kepada gelombang pertama yang telah wujud dan kepada gelombang berikutnya yang tidak terputus, tidak ditujukan untuk hal-hal yang diharamkan.

Fath al-Muin menyebutkan bahwa syarat waqaf ada tiga, namun berbeda dengan apa yang ditulis dalam *fath al-qarib*: 1. *Ta'bid*; memberikan secara abadi atau terus menerus. 2. *Tanjiz*; keabsahan akad terealisasi seketika. Artinya tidak dita'liq (digantungkan) terhadap syarat. 3. *Imkan tamlik*; berkemungkinan memberikan kepemilikan *mauquf* terhadap *mauquf 'alaih*.

Kitab al-Minhaj karangan an-Nawawi disimpulkan oleh Syams ad-Din ar-Ramli, menyebutkan adanya 4 syarat: *ta'bid*, *tanjiz*, *bayan al-mashraf* (menyebutkan alokasi wakaf) dan *ilzam* (bersifat luzum/tidak bisa dirujuk atau dirubah ketentuannya). [11]

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun, wakaf menjadi sah sekaligus lazim (tidak bisa dibatalkan). Begitu pula tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan maksud dan syarat pewakaf. Syarat-syarat yang diajukan wakif harus dipenuhi. Jika ia tidak mengajukan, maka koridor pengelolaan mengacu pada *'urf mutharid* (kebiasaan yang berlaku pada aset wakaf yang sama), jika tidak ada

[10] M. Habibi, *Fiqh Waqaf*., 69
[11] *Ibid*., 71

maka kepada *maqshd al-waqifin*, yakni tujuan umum orang yang berwakaf dengan properti yang sama.

Hak milik materi harta wakaf menurut Qaul Madzhab berpindah kepada Allah. Satu pendapat lain menyatakan milik *mauquf 'alaih*. Dan ada *Qaul Takhrij* (pendapat yang dinisbatkan kepada imam Syafi'i diambil dari kasus yang serupa, bukan dari ungkapannya) yang menyatakan bahwa kepemilikan atas *mauquf* tetap dikuasai *wakif*. Perbedaan pendapat ini hanya berlaku pada *mauquf* yang ditujukan kepada perorangan atau golongan atau *jihah* (sosial kolektif). Jika waqaf bersifat *tahrir* (memerdekakan harta dari jeratan hak milik) seperti waqaf masjid yakni mewaqafkan tanah atau bangunan menjadi masjid, atau waqaf pemakaman umum, maka semua fuqaha sepakat kepemilikan *mauquf* berpindah kepada Allah SWT. Sebab hal ini serupa dengan membebaskan budak. Dimana dengan pembebasan itu, hubungan kepemilikan dirinya dengan manusia lepas total dan kemerdekaannya tidak bisa dicabut.

Faidah dan manfaat *mauquf* menjadi milik *mauquf 'alaih*. Ia legal melakukan pemanfaatan dengan porsi yang sama seperti orang yang memilikinya. Sebagai contohnya adalah pohon yang diwaqafkan, buahnya terserah hendak dimakan atau dijual tidak ada masalah selama tidak berbenturan dengan syarat *waqif*. Meskipun begitu, ia tidak memiliki hak tasarruf atas ranting pohon atau batang pohonnya. Sehingga ia tidak boleh memotong kecuali yang biasa dipotong menurut 'urf (kebiasaannya).

Menurut Qaul ‘Ashah, seandainya hewan yang diwaqafkan beranak maka anaknya dimiliki oleh *mauquf ‘alaih* sebagaimana buah tadi, sedangkan menurut pendapat kedua, menjadi aset waqaf mengikuti induknya.[12]

Adapun manfaat, *mauquf ‘alaih* boleh mempergunakan untuk dirinya sendiri secara langsung dan boleh menempatkan orang lain untuk mengambil kemanfaatannya, baik dengan mekanisme peminjaman atau penyewaan. Jika melalui cara disewa maka ongkos dimiliki *mauquf ‘alaih*.

Properti yang diwaqafkan dengan model waqaf produktif, yakni manfaat *mauquf* diolah sehingga menghasilkan pendapatan, yang didapat *mauquf ‘alaih* darinya adalah faidah bukan manfaat. Semisal *mauquf* berupa rumah yang disewakan, hasil persewaan diberikan kepada *mauquf,* maka *mauquf* tidak boleh menjadikannya sebagai tempat tinggal, karena yang diberikan adalah faidah bukan manfaat, sehingga *mauquf ‘alaih* tidak memiliki hak atas manfaat.

3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi dua 2 macam:[13]

Wakaf Ahli Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri.

---

[12] M. Habibi, *Fiqh Waqaf.*, 72

[13] Achmad Djunaidi dkk, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 14

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوْسُفَ أَخْبَرَنَامَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِبِالْمَدِيْنَةِ مّالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا لبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُوْلُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُا مِمَّا تُحِبُّوْنَ}وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَاللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْ لَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّي اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَة فِى اَقَارِبِهِ وَبَنى عَمِّهِ تَابَعَهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ رَابِح

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah] bahwa dia mendengar [Anas bin Malik radhiallahu 'anhu] berkata; Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah SAW sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Berkata, Anas; ketika turun firman Allah Ta'ala (QS Ali 'Imran yang artinya): "Kamu berkali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha itu dan aku mensedekahkan di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisiNya maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu".

Dia Anas berkata, "Maka Rasulullah SAW bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata: Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Hadis ini juga dikuatkan oleh (Rauh) dan berkata, (Yaha bin Yahya) dan (Ismail) dari (Malik): "Pahalanya mengalir terus"(HR Bukhari).[14]

Dalam satu segi, *wakaf ahli* (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin.

Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

---

[14] *Ibid*., 15

Pada perkembangan selanjutnya, *wakaf ahli* untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti; Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan Kyai Ahmad Azhar Basyir, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

Wakaf Khairi merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.[15]

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis *wakaf ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang

[15] *Ibid*., 16

ingin mengambil manfaat. [16]Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh nabi dan Sahabat Usman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

4. Hukum wakaf menurut ulama fiqh

Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum waqaf adalah mubah (boleh). Dalil yang diajukan untuk pernyataan ini adalah hukum sahnya waqaf dari orang kafir. Sebab orang kafir yang notabene tidak mendapat pahala dalam beramal, jika ia sah secara syara' melakukan suatu perbuatan maka perbuatan itu mestinya tidak memiliki ruang pahala. Jika diandaikan sunah berarti orang kafir yang sah secara syara'

[16] *Ibid.*, 17

melakukan suatu perbuatan wakaf, haruslah mendapat pahala. Sementara tidak ada ulama yang menyatakan orang kafir mendapat pahala dari amalnya.[17]

Pandangan Abu Hanifah ini berbeda dengan dua muridnya yang menyatakan bahwa hukum berwakaf adalah sunah dan lazim (mengikat; tidak boleh dicabut/ diminta kembali). Dalil yang digunakan dua muridnya sama persis dengan yang digunakan mazhab lain dalam menyatakannya sebagai kesunnahan. Namun Hanafiyah sepakat dengan mazhab lain yang mengatakan bahwa waqaf bisa menjadi wajib melalui proses nazar. Meskipun kewajiban ini mendapat opsi antara memberikan barang yang diwaqafkan atau memberikan nominal harganya, sebagaimana kewajiban dalam zakat fitrah antara memberi bahan makanan atau nominal harganya.

Malikiyyah memiliki pandangan yang sama dengan Syafi'iyyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa hukumnya sunah muakkad berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis. Selain juga merupakan perbuatan baik kepada orang lain.[18]Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Malikiyah, waqaf yang hanya diperuntukkan kepada anak lelaki dan mengesampingkan anak perempuan hukumnya makruh meskipun sah. Hal ini karena menyerupai perbuatan orang jahiliyah; menghalangi anak-anak perempuan mereka dari mendapat warisan ayahnya. Berbeda halnya yang diwaqafi adalah anak perempuan saja. Maka sah dan tanpa hukum makruh sebab kosongnya alasan tadi.

---

[17] M. Habibi, *Fiqh Waqaf dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya* (Kediri Jawa Timur: Santri salaf Press, 2017), 78

[18] *Ibid*., 100

Hanabilah menyatakan bahwa hukum waqaf adalah sunah. Hukum sunah ini kalau memang terbesit dalam hati waqif niat mendekatkan diri kepada Allah melalui waqafnya, sehingga hukum ini bisa berubah sesuai dengan niat *waqif*.[19] Sebagaimana dalam Mathalib Ulin Nuha, Mushthofa ibn Sa'd ar Rahibani menyebutkan:

"Ungkapan Mushannif : *taqarrubam Ilallahi ta'ala*, dibutuhkan penyebutannya untuk mendefinisikan waqaf yang membuahkan pahala, bukan selain maksud ini. Sebab seseorang kadang mewaqafkan harta miliknya untuk orang lain hanya karena untuk menampakkan kasih sayangnya bukan karena ibadah, dan waqaf ini menjadi waqaf yang lazim. Di antara manusia lagi ada orang yang mewakafkan tanah pekarangannya untuk anaknya karena khawatir anaknya menjual pekarangan tersebut setelah kematiannya, khawatir uangnya dihabiskan dan akhirnya membutuhkan uluran tangan orang lain, (niat inilah yang menguasai benaknya) tanpa terbesit dalam hatinya niat ibadah (dengan waqafnya). Di antara mereka (juga) orang yang berhutang hingga nominal hutangnya melebihi kapasitas hartanya yang bisa diwaqafkan. Khawatir hartanya dibekukan dan dijual untuk melunasi hutangnya, maka ia mewakafkan supaya tidak ada bagian untuk pemberi hutang. Waqaf demikian ini juga termasuk waqaf lazim. Sebab sebelum vonis larangan bertransaksi ia adalah orang yang bebas bertransaksi terhadap hartanya. Namun ia berdosa sebab hal itu. Diantaranya lagi ada orang yang mewaqafkan hartanya untuk sesuatu yang umumnya tidak terkandung didalamnya kecuali nuansa ibadah, seperti (waqaf untuk) orang-orang miskin dan masjid-masjid. Namun ia bertujuan riya' dengan hal itu.

[19] *Ibid.*, 123

Maka waqafnya lazim namun ia tidak mendapat pahala, sebab tidak bertujuan mencari ridha Allah ta'ala dengan waqafnya.

B. Harta pusaka tinggi

1. Pengertian Harta pusaka tinggi

Kekayaan dalam pemahaman adat Minang terdiri dari dua jenis. Pertama disebut sako atau kekayaan wujud immaterial seperti gelar penghulu, garis keturunan, pepatah petitih dan hukum adat, tata karma atau sopan santun. Kedua disebut pusako atau lazim juga disebut sebagai harato pusako, atau harta pusaka.[20] Harta pusaka ini terdiri dari dua macam pula yaitu Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau disebut pula sebagai harta pencaharian. Karena berbedanya ahli waris (penerima warisan) menurut ketentuan agama Islam dan menurut ketentuan Adat Minangkabau, maka warisan telah menimbulkan masalah dalam masyarakat Minangkabau, terutama menyangkut masalah warisan harta Pusaka Tinggi.

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang yang diwarisi secara turun temurun. Jadi bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita. Ketentuan adat Minangkabau tentang pewarisan Harta Pusaka Tinggi ini berbunyi sebagai berikut: *Biriek Biriek tabang kasasak, Dari sasak turun ka halaman, Dari niniek turun ka mamak, Dari mamak turun ka kamanakan*.[21]

---

[20] Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), 19
[21] *Ibid.*, 19-20

Ketentuan adat Minang tentang pemilikan Harta Pusaka Tinggi ini adalah sebagai berikut: *Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. hal ini berarti Harta Pusaka Tinggi tidak boleh dijual. Ketentuan adat Minangkabau tentang pewarisan ini, di mana ahli warisnya (penerima warisan) itu adalah kemenakan, semula tidak diterima oleh sebagian ulama Minangkabau, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pewarisan menurut ajaran Islam.

Proses perubahan penafsiran dalam kalangan Ulama Minangkabau dalam masalah ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Syekh Ahmad Khatib, seorang Ulama Besar yang lahir dan dibesarkan di Minangkabau, kemudian bermukim dan menjadi guru besar di Mekah dengan tegas mengatakan bahwa harta pusaka itu adalah harta haram dan proses pewarisannya secara adat Minang bertentangan dengan Agama Islam. Pembagian warisan menurut adat adalah suatu perbuatan dosa. Dalil-dalil yang dikemukakan beliau bahwa harta pusaka adalah haram sebagai berikut: adanya unsur perampasan, memakai harta orang lain secara tidak sah, memakan harta anak yatim, khianat terhadap amanat Allah, dan merelakan perbuatan maksiat dengan tetap memperlakukan pewarisan harta pusaka secara adat, menghalalkan sesuatu yang haram atau meragukan sesuatu yang terang haramnya.

Tidak semua pengikut Syekh Ahmad Khatib sependapat dengan gurunya. Menurut sebagian pengikut beliau, kesimpulan Syekh Ahmad Khatib bisa dianggap benar, kalau harta pusaka itu Hak pribadi bagi penerima waris. Kalau Hak Pribadi memang harus diwariskan secara hukum faraidh. Sedangkan harta pusaka tinggi

bukanlah hak pribadi atau penghasilan pribadi dari penerima waris. Harta pusaka yang berada dalam kekuasaan seseorang adalah milik kaum secara komunal (Komunal Bezit).

Syekh Ahmad Khatib tidak memisahkan antara harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pengikutnya yang tidak sepaham itu adalah sebagai berikut:[22] Bahwa harta pusaka itu adalah harta yang diterima secara berurutan dari niniek kepada mamak. Karena itu wajar harta itu diturunkan kepada kemenakan. Bukan kepada anak.

Bahwa hati seseorang telah dicondongkan oleh Allah kepada kemenakan. Oleh karenanya tidak sampai hati untuk memberikannya kepada anak yang juga dikasihinya. (Hati seseorang yang dimaksud disini adalah hati nenek moyang kita yang dahulu manambang manaruko harta pusaka itu, yang sering pula disebut dengan penghasilan *tambilang basi*, bahwa kemenakanlah (dunsanak sesuku sendiri) yang akan memelihara si mamak dalam keadaan susah, dan menanggung hutang-hutangnya selagi masih hidup. Maupun bila telah meninggal dunia manakala meninggalkan warisan dalam bentuk hutang. Warisan tidak selalu dalam peninggalan harta berharga, tetapi bisa juga dalam bentuk hutang yang harus dilunasi. Oleh karena itu harta pusaka diwariskan kepada kemenakan. Bahwa adat tidak boleh ditinggalkan, karena adat itu kini bersandi syarak. Oleh karenanya harus di pakai keduanya, supaya jangan binasa keduanya.

[22] *Ibid.*, 21

Bapak Karim Amrullah, ayahanda Buya Hamka adalah seorang murid Syekh Ahmad Khatib yang lama belajar dengan beliau di Mekah. Ayah buya Hamka pada mulanya memegang teguh ajaran gurunya, tetapi setelah kembali ke Minangkabau, beliau menyadari bahwa harta pusaka tidak mungkin diwariskan kepada anak, karena harta itu diterima secara turun-temurun.[23] Pandangan ini juga diikuti oleh anak beliau Buya Hamka. Hamka dalam bukunya berjudul Ayahku mengatakan bahwa; "Dan oleh sebab itu pula maka di antara adat dengan syarak di Minangkabau itu payah menyisihkannya, melainkan berpadu satu, sebagai perpaduan minyak dengan air dalam susu. Sebab Islam bukan tempel-tempelan dalam adat Minangkabau. Tetapi suatu susunan Islam yang dibuat menurut pandangan orang Minangkabau. Bahkan kedudukan harta pusaka turun-temurun itu, yang tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan, diperkuat oleh ulama-ulama dengan hukum syariat. Harta pusaka itu "dijual tidak dimakan beli, digadaikan tidak dimakan sanda"

Perselisihan antara kaum Adat dengan ulama telah diakhiri dengan diadakannya pertemuan di Bukit Marapalam. Mereka sepakat bahwa orang Minangkabau di samping beragama Islam, mematuhi juga adatnya. Dalam kongres badan Permusyawaratan Alim Ulama, Ninik Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau tanggal 4 sampai dengan 5 Mei tahun 1952 di Bukittinggi yang dihadiri antara lain oleh Haji Agus Salim dan Buya Hamka, menyepakati bahwa terhadap Tanah Pusaka Tinggi berlaku Hukum Adat dan terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraidh.[24]

---

[23] *Ibid.*, 22
[24] *Ibid.*, 19-23

Keputusan kongres ini dalam seminar Hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang dari tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 1968 dengan tema berjudul "Menggali Hukum Adat Minangkabau dalam rangka Pembangunan daerah dan Pembinaan Hukum Nasional" dipertegas dengan rumusan sebagai berikut: Terhadap "harta pencaharian" berlaku hukum Faraidh, sedangkan terhadap "harta pusaka" berlaku Hukum Adat.

Berhubung IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Sumatera Barat ikut serta mengambil keputusan dalam seminar ini, maka seminar menyerukan kepada seluruh hakim-hakim di Sumbar dan Riau supaya memperhatikan ketetapan dalam seminar ini.

Sampai tahun 2001, ketetapan diataslah yang menjadi pegangan masyarakat Minangkabau mengenai pewarisan Harta pusaka dan Harta Pencaharian.

2. Pembagian Harta Pusaka dalam Kaum

Menurut sepanjang adat segala harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi menjadi hak-hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima pusaka itu, tetapi boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-sama menerima harta pusaka itu, buat mengerjakan menurut aturan mamak.[25]

Pembagian itu namanya genggam beruntuk-untuk, bukan berarti pembagian itu untuk jadi kepunyaan masing-masing yang menggenggam harta itu, tetapi harta itu tetap kepunyaan bersama juga. Hanya hasil-hasil yang dikeluarkan dari harta pusaka

[25] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2011), 228

itu yang dibagi untuk menggenggam menurut aturan yang sudah diatur. Misalnya hasil sawah atau hasil ladang yang dikerjakan oleh waris yang menggenggamnya, maka hasil itu dibagi dengan keadilan yang sudah diatur oleh adat sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pada setumpuk sawah yang tergenggam oleh sebagian waris yang menerima pusaka itu menghasilkan tiga puluh karung padi dalam setahun, maka hasilnya itu: pertama wajib dibagi dua, setengah untuk mereka yang mengerjakan atau menggenggam waris itu, dan setengah lagi untuk segala orang-orang yang berhak menerima harta pusaka tadi.[26]

Kalau di nagari itu dipakai orang memperseduakan sawah, maka hasilnya dibagi tiga, atau dibagi empat, maka yang dua pertiga atau tiga per empat dari hasilnya adalah buat yang mengerjakan, sisanya menjadi hak atau kepunyaan segala orang yang punya harta pusaka itu. Demikian pula sawah-sawah itu dikerjakan oleh orang lain, atau dikerjakan oleh salah seorang dari orang yang sekaum itu yang sama-sama berhak atas harta pusaka itu, bila terpandang seperti memperseduakan atau mempertigakan hasilnya, maka pembagian tetap seperti yang sudah diterangkan di atas. Tetapi kalau segala orang yang berhak atas harta pusaka itu mengerjakannya bersama-sama, maka hasilnya itu tidak dibagi-bagi, melainkan sama-sama dimakan saja.

Kekuatan aturan letaknya harta pusaka itu membawa kepada keselamatan orang-orang yang berkaum itu, dengan tiada dapat bercerai berai selama-lamanya.

[26] *Ibid*., 228

Oleh sebab itulah maka dilarang keras oleh adat kawi membagi-bagi harta pusaka itu menjadi kepunyaan masing-masing orang dalam satu kaum, supaya jangan mudah saja orang menghabiskan harta pusaka itu menurut maunya sendiri-sendiri, seperti menjual atau menggadaikan, atau membagi-bagikannya kepada anak-anaknya atau kepada orang lain.[27]

Harta pusaka itu harus dijaga betul agar tidak hilang oleh mereka yang menerima pusaka itu, karena untuk menjual atau menggadaikan harta pusaka ada pula aturan yang kuat menurut adat. Syarat berharta ada empat perkara: Pertama, *cencang lateh, gelung teruka* oleh nenek moyang atau mamak yang diterima waris oleh yang wajib menjawat harta itu; kedua, harta yang diterima atau pemberian orang lain kepadanya; ketiga, segala harta yang sah dibelinya dari orang lain.

3. Harta pusaka yang boleh dijualkan atau digadaikan

Harta pusaka yang boleh dijual atau digadaikan, ialah karena sebab yang empat perkara: Pertama, apabila mayat tidak bisa dikuburkan sebab ketiadaan belanja; kedua, karena gadis gadang (gadis dewasa) yang tidak dapat bersuami sebab ketiadaan belanja; ketiga, karena mendirikan rumah tangga; keempat, untuk keperluan mendirikan penghulu dalam kaum.

Sesungguhnya diizinkan menggadaikan harta karena hal yang empat itu, perbuatan itu tidak boleh disengaja hendak melakukannya lebih dahulu. Penghulu yang mengepalai kampung itu wajib menyuruh anak buahnya berusaha mencari bermacam-macam jalan untuk keperluan hidup, namun bila usaha anak buahnya itu

[27] *Ibid.*, 229

tidak mencukupi buat melangsungkan atau membelanjai salah satu penyebab tersebut, maka barulah harta pusaka itu dapat digadaikan menurut adat di nagari itu.

Apabila mayat tidak terkubur menjadi aib dan malu besar kepada keluarga. Kaum wajib mencari akal bagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan secara patut menurut adat. Apabila tidak dapat cara lain, maka wajiblah harta pusaka kaum digadaikan seperlunya. Gadis yang udah dewasa yang belum bersuami juga akan membuat malu kaum yang berkarib dengan gadis itu, kadang gadis itu juga memberi malu keluarga, sehingga keluarga berkelahi karena perangai gadis itu.

Kalau tidak ada penghulu dalam kaum itu, siapakah yang akan menyelesaikan, sebelum harta pusaka itu digadaikan harus dicari dahulu cara yang lain, jika tidak dapat juga jalan keluar baru menggadaikan harta pusaka itu. Sebab harta pusaka itu pemelihara kesempurnaan hidup dalam kaum masing-masing yang sama-sama memiliki harta pusaka itu. Orang dalam kampung atau orang dalam suku berhak melarang atau membatalkan orang yang menjual atau menggadaikan harta pusaka kalau tidak menurut aturan adat. Apabila perbuatan itu dilakukan juga, dengan tidak mau mematuhi larangan adat, maka pekerjaan kedua belah pihak itu, baik si penjual maupun si pembeli dinyatakan salah dan batal hukumnya.

Bila pekerjaan yang salah disetujui oleh penghulu atau orang patut-patut, maka yang menyetujui perbuatan itu dinyatakan salah menurut adat, yaitu melanggar larangan adat tentang penjagaan pusaka di dalam nagari. Orang-orang yang menyetujui terhitung sengaja melenyapkan harta orang yang dilarang itu. Sebab kalau

tidak disetujui mungkin tidak akan ada orang yang melakukan jual beli harta pusaka itu, meskipun sudah disepakati seluruh ahli warisnya.

Harta pusaka itu adalah hak seluruh ahli waris sampai waktu yang tidak ditentukan, karena itu dilarang keras oleh adat untuk menggadaikan kalau tidak karena yang empat tadi.[28]Apabila orang dalam kampung atau orang dalam suku yang tahu tapi tidak melarang menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi itu tanpa ketentuan adat akan mendatangkan kesusahan kepada orang sekampungnya atau kepada orang sesukunya, sebab mereka telah kekurangan harta dalam sekaum, dan memberi aib atau malu kepada orang sekampungnya atau sesukunya.

Seandainya harta pusaka tinggi sudah habis terjual atau digadaikan dengan cara yang tidak patut, mungkin orang sekaum atau sesuku itu akan menjadi orang jahat, menipu atau melakukan tindakan kriminal lainnya yang memberi kesusahan serta malu kepada orang sekampung atau sesuku.

Menurut adat, *malu tidak boleh diagih dan suku tidak boleh diasak*. Harta pusaka adalah harta amanah dari orang terdahulu kepada anak cucunya yang berhak menerima itu, dan tiap-tiap kali turun, anak cucunya itu tidak diizinkan menjual atau menggadaikan harta itu, melainkan boleh memakainya saja. Hasilnya boleh dimakan bersama-sama, kelebihannya untuk penambah besarnya harta pusaka itu.[29]

Begitulah aturan orang tua-tua terdahulu yang punya harta pusaka itu dahulunya, supaya harta itu dirawat sampai anak cucunya yang terakhir. Di masa

[28] *Ibid*., 241
[29]*Ibid.*, 242

sekarang aturan pemeliharaan harta pusaka yang amat baik itu telah hampir hilang, sebab tidak dijaga lagi dengan sebaik-baiknya oleh penghulu dan orang patut-patut di dalam sebuah nagari. Orang yang banyak kaya di masa mamaknya atau di masa niniknya, tetapi kepadanya harta itu telah habis terjual atau digadaikan, dengan tidak menurut aturan yang diatur sepanjang adat.

Begitu juga dengan orang-orang di dalam kampung itu, mereka tidak mau tahu lagi dalam adat itu, melainkan kebanyakan orang menyerikati perbuatan menjual harta pusaka itu. Mereka tidak ingat akan segala akibatnya atau memang karena tidak tahu karena tidak belajar tentang itu.

Banyak dijumpai di masa sekarang, anak cucunya yang mengurus turun temurun harta pusaka itu hanya tinggal mendengarkan saja, harta pusaka itu sudah menjadi milik orang lain. Tidak kurang pula banyak yang menyesali perbuatan ninik mamak mereka terdahulu, tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, yang tinggal hanya penyesalan seumur hidup.

4. Aturan menjual dan menggadaikan harta pusaka

Aturan menjual dan menggadaikan harta pusaka itu, adalah sebagai berikut:[30] Apabila orang hendak menjual menggadaikan harta pusakanya karena alasan yang benar sepanjang adat, terlebih dahulu dia wajib memberitahukan kepada kaumnya yang sama-sama serumah, kalau-kalau ada di antara mereka yang bisa membeli atau memegang harta itu, maka namanya sepanjang adat mempertunjukkan di dalam rumah. Lepas dari yang serumah, baru boleh dikisar kepada yang sebuah perut. Lepas

[30] Ibid., 242-243

dari yang sebuah perut berlegar kepada yang sekampung. Lepas sekampung kepada sesuku. Lepas sesuku baru beralih ke dalam nagari, dan seterusnya.

Apabila tidak dilakukan yang seperti yang tersebut, maka pekerjaan itu boleh dibatalkan orang-orang yang berhak membeli atau memegang harta itu, menurut jenjang masing-masing tadi. Kalau belum lepas dari yang serumah, harta telah dijual atau digadaikan begitu saja kepada orang yang sekampung, maka pekerjaan itu salah sepanjang adat dan boleh dibatalkan oleh orang yang serumah tadi.

Sekali-kali dilarang orang yang sekampung atau yang lainnya itu melampaui orang serumah itu, meskipun uang orang itu sudah diterima, dia wajib mengembalikan uang itu kembali dan menyerahkan kepada orang yang serumah yang sanggup memegang harta tadi.

Begitu pula kalau sudah lepas dari yang serumah, belum pula boleh dibeli saja oleh orang yang sama-sama sesukunya, kalau belum lepas dari yang sama seperut atau dari yang sama sekampung dengan orang yang akan menjual menggadaikan harta itu. Melainkan yang sama seperut dan yang sama sekampung itu yang berhak lebih dahulu membeli atau memegang harta itu. Kemudian selepasnya berjenjang naik bertangga turun,. Tidak boleh lampau melampaui atau lompat melompati, melainkan wajib diurut terlebih dahulu jenjang-jenjangnya sesuai dengan aturan adat.

Jika ada yang melanggar aturan itu, maka tiap-tiap jenjang berhak melarang atau membatalkan jual beli atau pegang gadai itu, serta mengadakan uang untuk pembeli atau pemegang harta itu, menurut sebagaimana yang dimaksudkan kepada orang lain itu. Adapun orang yang menghambat atau membatalkan itu wajib

mengadakan uang itu tidak lebih dari sebanyak yang diperlukan melepaskan salah satu hutang adat apabila harta itu sekedar akan digadaikan saja.

Tetapi kalau harta itu memang akan dijual, maka orang yang menghambat atau membatalkan itu wajib mengadakan uang sebanyak harta itu patut dijual, atau berapa harga yang setinggi-tingginya orang lain sanggup membeli harta itu. Dan bila ada kelebihan daripada pembayaran itu, tidak pula boleh dihabiskan oleh yang menjual tadi, melainkan wajib ia lekatkan kepada yang lain untuk penambah besarnya harta pusaka dalam kaum. Begitulah kemampuan adat dalam hal menjual menggadaikan harta pusaka, hutan, tanah, sawah ladang, dan lain-lain sebagainya

Adapun syarat menjual harta pusaka itu sebagai berikut:[31] Pertama, *jual berpelalu*; kedua, *sando (gadai) berpengaku*. Maka jikalau jual tidak berpelalu atau gadai tidak berpengaku, maka kedua-duanya itu tidak sah, batal hukumnya sepanjang adat. [32]Bila hal ini terjadi, dan harta yang dijual atau digadaikan itu diambil saja oleh salah seorang warisnya di mana dia berhak memperlalu jual atau gadai itu, maka yang membeli tidak boleh bersikeras menahan harta itu di tangannya, melainkan wajib baginya melepaskan harta itu. Jika ditahannya juga, salah orang itu sepanjang adat, atas dua kesalahan:

Pertama, salahnya membeli tidak berpelalu, atau memegang tidak berpengaku. Kedua, perbuatannya itu dipandang orang sebagai merampas hak orang dengan kekerasan, dengan tidak mau menurut jalan yang patut sepanjang adat, yaitu merusak

[31] *Ibid*., 244

adat yang berlaku dalam nagari. Dan bagi waris yang mengambil kembali harta itu dibolehkan, tidak wajib baginya membayar kembali uang jual beli yang sudah dibayar oleh si pembeli. Jika si pembeli mau kembali uangnya, maka ia harus memintanya sendiri kepada siapa uang itu diberikannya dulu.

Jikalau harta yang dibeli orang atau dipegangnya dengan tidak diakui itu telah berlalu setahun lamanya, atau telah berlalu tiga bulan, atau telah tiga kali mengambil hasilnya, maka waris-waris yang hendak menahan atau mengambil harta itu harus mencari jalan keadilan, ia wajib mengadu kepada hakim dan dilarang merebut atau merampas harta itu sebelum hakim memutuskannya.

Bila yang membeli atau yang memegang belum menguasainya bertahun, atau lepas tiga bulan, harta yang hasilnya diambil berbualan, dan ia tidak mau melepaskan harta itu dari tangannya, maka harta itu wajib diketengahkan dahulu oleh hakim, sementara mencari penjelasan. Adapun penghulu dari orang yang perasaiannya itu kepada kerapatan adat tempat perkara itu, supaya perkaranya diselesaikan oleh rapat penghulu.[33]

Maka hakim yang berhak dalam rapat itu wajib pula dengan segera memeriksa perkara itu. Jika betul larangan yang dilakukan si penahan itu, hakim wajib memeriksa dan dan menghukum jual atau gadai itu menjadi batal dan memerintahkan agar mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Dan hakim wajib memberi nasehat kepada yang menjual atau yang menggadaikan itu supaya ia mengembalikan uang yang sudah diterimanya itu, karena perbuatan itu tiada menurut jalan sepanjang

[33] Ibid., 245

adat. Apabila yang membeli atau yang menjual tidak mau menurut nasehat hakim atau penghulu yang menghukum, maka nyatalah orang itu melawan kelurusan adat tentang penjagaan harta benda di dalam nagari.

Kalau berjumpa yang demikian, orang-orang itu jadi lawan oleh segala penghulu dan orang banyak dalam nagari itu. Maka wajiblah pernghulu menyerahkan orang itu kepada orang yang lebih berkuasa, supaya ia jangan sampai merusak adat yang baik dalam nagari atau membuat cabuh dalam nagari itu.

BAB III

Akta ikrar wakaf

A. Pengertian dan Pentingnya Akta Ikrar Wakaf

Dalam KBBI, ikrar diartikan sebagai janji atau pengakuan sungguh-sungguh yang diberikan oleh seseorang. Ikrar memang bentuk kesungguhan dari apa yang diniatkan dalam hati oleh seseorang ketika akan melakukan sesuatu, termasuk beribadah.[1]

Secara spesifik dalam syariat Islam, definisi ikrar wakaf adalah pernyataan yang jelas dari pewakaf (waqif) di hadapan pengelola wakaf (nazhir) mengenai kesungguhannya untuk menyerahkan secara ikhlas harta yang dipunyai demi kepentingan umat sesuai ajaran Islam.

Akta Ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.[2]

Niat dalam hati saja tidak cukup saat akan memberikan harta wakaf karena harus diteruskan dengan ikrar di hadapan saksi. Pentingnya ikrar saat berwakaf yaitu: sebagai bentuk kesungguhan pewakaf, ikrar wakaf sangat penting karena memberikan perlindungan hukum pada harta yang diwakafkan sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya. Secara resmi ikrar wakaf dilindungi oleh Undang-Undang Nomor

---

[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa indonesia*,(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), 626

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 1

41 Tahun 2004 sehingga kekuatan hukumnya kuat. Dengan ada perlindungan hukum, maka wakaf tidak akan diambil secara paksa oleh ahli waris untuk digunakan sendiri maupun dijual kepada pihak ketiga.

Terhindar dari persoalan yang membahayakan harta wakaf. Selama pemilik masih hidup, kemungkinan besar harta wakaf tetap digunakan untuk kepentingan umat walaupun belum adanya ikrar. Namun, banyak masalah yang terjadi apabila pemilik harta meninggal sehingga perlu ikrar untuk mengamankan harta wakaf.

B. Isi dalam Ikrar Wakaf

Pembuatan akta ikrar disaksikan dan disahkan secara resmi oleh pihak yang memiliki wewenang sehingga akta tersebut legal di mata Negara serta agama. Isi ikrar wakaf pada poin-poin sebagai berikut:[3]

a. Identitas pewakaf (waqif) yang paling sedikit meliputi nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon;
b. Identitas pengelola wakaf (nazhir) yang paling sedikit meliputi nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon;
c. Data harta wakaf beserta keterangan yang jelas dan detail untuk mengenai harta yang akan disedekahkan tersebut;
d. Tujuan harta wakaf. Hal ini berkaitan dengan untuk apa harta wakaf tersebut digunakan dan siapa yang berhak menggunakan manfaat dari harta wakaf tersebut:

[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 32 ayat 4

e. Jangka waktu harta diwakafkan

Isi dalam akta ikrar wakaf tersebut sifatnya umum dan paling sedikit sehingga dapat ditambahkan beberapa poin jika memang dibutuhkan. Contohnya, akta ikrar khusus untuk harta wakaf berupa tanah dan bangunan, membutuhkan keterangan lebih spesifik yang meliputi: identitas pewakaf (wakif) lengkap; identitas lembaga Keuangan Syariah (LKS) jika harta yang diwakafkan berupa uang; jumlah harta wakaf yang jumlah dan kadarnya diberitahukan secara jelas; jangka waktu harta wakaf;tujuan penggunaan harta yang diwakafkan; identitas pengelola wakaf (nadzir) yang dipercaya untuk mengurusi harta tersebut; tempat dan tanggal diterbitkannya akta wakaf. Semua poin tersebut wajib diketahui dan dilengkapi oleh pewakaf maupun pengelola wakaf. Data yang dimasukkan tidak boleh dimanipulasi atau disamarkan karena mempengaruhi keabsahan wakaf secara agama dan hukum.

C. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Tata cara pembuatan akta ikrar wakaf diuraikan sebagai berikut:[4]

1) Pernyataan kehendak *wakif* dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar

[4] Achmad Djunaidi dkk, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 76

Wakaf yang dihadiri oleh *Nazhir*, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

2) Kehadiran *Nazhir* dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan *Nazhir* dan atau *Mauquf alaih*.
3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik). Maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan.
4) Pernyataan kehendak *Wakif* dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau *wakaf ahli*.
5) *Wakaf ahli* yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.
6) Dalam hal sesama kerabat dari *wakaf ahli* telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukkannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Dalam kasus perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Mekanisme pernyataan ikrar wakaf diuraikan sebagai berikut:[5]

1) *Wakif* menyatakan ikrar wakaf kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf.

[5] *Ibid.*, 77

2) Ikrar wakaf diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh *Nazhir* untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh *Wakif* dan diterima oleh *nazhir* dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
4) Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukkan harta benda wakaf (mauquf alaih) dan jangka waktu wakaf
5) Dalam hal *wakif* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *Wakif* yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing
6) Dalam hal *Nazhir* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak dapat dilaksanakan sebagai berikut:[6]

a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf

[6] *Ibid.*, 78

c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf.

d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh *Wakif*, *Nazhir*, 2 (dua) orang saksi, dan Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.

e. Salinan akta ikrar wakaf disampaikan kepada: *Wakif, Nazhir, Mauquf alaih*, Kantor pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, dan Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Tata cara pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf adalah sebagai berikut:[7]

a. Tata cara pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

b. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.

c. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.

d. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *Nazhir* wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf

[7] *Ibid*., 78

tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

D. Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW)[8]

a. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

b. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.

c. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

d. Ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan notaris.

e. Persyaratan notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

[8] *Ibid*., 79

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Wakaf Harta Pusaka Tinggi di Kelurahan Manggis Ganting

Ada 3 (tiga) cara atau tahap ingin mewakafkan harta pusaka tinggi. Yang pertama:

Adanya musyawarah seluruh anggota kaum yang dipimpin oleh tunganai atau mamak kepala waris dalam kaum tersebut dan menandatangani daftar hadir dan catatan singkat rapat.[1] Kata sepakat yang telah bulat disampaikan kepada lurah manggis ganting yang sebelumnya mengucapkan salam dan dan perkenalan. Apabila lurah menyetujui rencana tersebut, pegawainya akan menyerahkan blanko isian surat pernyataan pemilikan tanah, selanjutnya delegasi kembali ke tempat semula.

Seterusnya blanko diisi sesuai petunjuk dan ditandatangani oleh tunganai atau mamak kepala waris, niniak mamak suku, KAN lalu cap stempel, dan camat mandiangin koto selayan ditambah bubuhan cap stempel. Selanjutnya lurah membuat surat pernyataan memperkuat surat pernyataan pemilikan tanah tersebut disertai tanda tangan ditambah stempel kemudian diketahui pula oleh camat, ditandatanganinya ditambah cap stempel.

[1] Syarifuddin, Kepala KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 25 Mei 2023

Seterusnya tunganai atau mamak kepala waris membuat lagi surat pernyataan pemilikan fisik bidang tanah (sporadic), ditandatangani, dikeluarkan niniak mamak suku, diketahui KAN dan lurah masing-masing berupa tanda tangan dan stempel.

Diserahkan ke BPN untuk diproses sebagai bahan sertifikat. BPN mengumumkan kepada khalayak ramai selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan kepada mereka kalau ada yang merasa keberatan.

Setelah 3 bulan aman dibuatkan sertifikatnya dan aslinya disimpan di kantor BPN kalau kala ada complain dan arsip. Sertifikat tersebut diserahkan ke PPAIW/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebelum pelaksanaan ikrar wakaf oleh wakif kepada nazhir dihadapan 2 (dua) orang saksi. Sertifikat barang-barang bukti kepemilikan harta benda bagi wakif. Setelah perbuatan tersebut selesai baru dibuatkan salinan akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Selanjutnya pelaksanaan harta wakaf pusaka tinggi yang kedua:[2] Adanya musyawarah seluruh anggota kaum yang dipimpin oleh Tunganai atau mamak kepala waris dalam kaum tersebut dan menandatangani daftar hadir dan membuat kesimpulan rapat. Kata sepakat yang disampaikan kepada lurah manggis ganting, yang sebelumnya salam dan perkenalan. Apabila lurah menyetujui rencana tersebut, pegawainya akan menyerahkan blanko isian surat pernyataan pemilikan tanah disertai petunjuk cara mengisinya. Selanjutnya delegasi kembali ke tempat semula

[2] Rudyi, Lurah Manggis Ganting Kecamatan mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 22 Mei 2023

Seterusnya blanko diisi sesuai petunjuk dan ditanda tangani oleh anggota kaum yang mengusulkan (mungkin seseorang atau beberapa orang), disetujui oleh tunganai atau mamak kepala waris, niniak mamak suku, KAN ditambah cap stempel, lurah ditambah cap stempel dan camat Mandiangin Koto Selayan ditambah stempel.

Selanjutnya lurah membuat surat pernyataan memperkuat surat pernyataan pemilikan tanah tersebut disertai tanda tangan ditambah cap stempel kemudian diketahui pula oleh camat, ditandatanganinya ditambah cap stempel. Seterusnya anggota kaum yang mengusulkan membuat Surat Penguasaan Pemilikan Fisik Bidang tanah bidang tanah (sporadik) ditanda tangani oleh yang mengusulkan disetujui oleh tunganai atau mamak kepala waris dan dibenarkan oleh ninik mamak suku masing-masing berupa tanda tangan. Diketahui KAN dan lurah masing-masing dibubuhi tanda tangan dan stempel.

Berikutnya diserahkan kepada BPN untuk diproses sebagai bahan sertifikat. BPN mengumumkan kepada khalayak ramai selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan kepada mereka kalau ada yang merasa keberatan. Pengumuman di tempat khusus di kantor kelurahan dan BPN. Setelah 3 bulan dibuat sertifikatnya dan aslinya disimpan di kantor BPN kalau ada yang complain atau sebagai arsip.

Sertifikat tersebut diserahkan ke PPAIW atau Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan mandiangin koto Selayan sebelum pelaksanaan ikrar wakaf oleh wakif kepada nazhir dihadapan 2 (dua) orang saksi sertifikat barang bukti kepemilikan harta benda wakaf bagi wakif. Setelah pembuatan tersebut selesai baru dibuatkan salinan akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Prosedur mewakafkan harta yang ketiga yaitu: Adanya musyawarah seluruh anggota kaum yang dipimpin oleh tunganai atau mamak kepala waris yang dipimpin oleh tunganai atau mamak kepala waris dalam kaum tersebut dan menandatangani daftar hadir dan membuat kesimpulan rapat[3]. Kata sepakat disampaikan kepada lurah manggis ganting yang sebelumnya mengucapkan salam. Apabila lurah menyetujui rencana tersebut, pegawainya akan menyerahkan blanko isian surat pernyataan pemilikan tanah disertai petunjuk cara mengisinya.

Selanjutnya blanko diisi sesuai petunjuk dan ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum termasuk tunganai dan mamak kepala waris. Tunganai di urutan yang pertama disusul mamak kepala waris dan seterusnya disetujui secara berturut-turut dari kanan kekiri dan ditandatangani oleh: tunganai, mamak kepala waris, dan ninik mamak suku. Diketahui KAN, lurah, dan camat Mandiangin Koto Selayan, masing-masing tanda tangan ditambah stempel.

Selanjutnya lurah membuat surat pernyataan memperkuat surat pernyataan pemilikan tanah tersebut di atas disertai tanda tangan dan stempel, kemudian diketahui pula camat, ditanda tangani ditambah stempel. Selanjutnya tunganai atau mamak kepala waris membuat lagi surat pernyataan pemilikan fisik bidang tanah (sporadik) ditanda tangani, dibenarkan ninik mamak suku, diketahui KAN, dan lurah masing-masing dibubuhi tanda tangan dan stempel. Tunganai atau mamak kepala waris sebagai pengusul, namanya masuk dalam sertifikat.

[3] Inyiak Imam Masjid Gantiang Sawah Laweh Kelurahan manggis Ganting Kecamatan mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera barat, Wawancara 23 Mei 2023

Selanjutnya diserahkan ke BPN untuk diproses sebagai bahan sertifikat, BPN mengumumkan kepada khalayak ramai selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan kepada mereka kalau ada yang merasa keberatan. Pengumuman di tempat khusus di kantor kelurahan dan BPN.

Setelah 3 bulan dibuatkan sertifikatnya dan aslinya disimpan di kantor BPN kalau ada yang komplain dan sebagai arsip. Sertifikat tersebut diserahkan ke PPAIW atau atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebelum pelaksanaan ikrar wakaf oleh wakif kepada nazhir dihadapan 2 (dua) orang saksi. Sertifikat barang bukti kepemilikan harta benda wakaf bagi wakif. Setelah itu dibuatkan salinan akta ikrar wakaf.

Demikian 3 cara atau tahap pelaksanaan wakaf harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting. Pembuatan sertifikat tanah pusaka tinggi tahap I (yang mengusulkan tunganai atau mamak kepala waris sendiri) dan tidak masuk nama anggota kaum lainnya, dalam sertifikat hanya namanya sendiri pula, tidak ada nama pemegang lain, karena tunggal, dia yang mengusulkan namanya sendiri sebagai tunganai atau mamak kepala waris, sertifikatnya pun keluar atas pemegang hak Tunganai atau mamak kepala waris, bisa dimainkan dan bisa pula tidak amanah.

Seandainya meninggal sebelum ikrar wakaf terjadi masalah akan bertambah rumit yaitu anggota kaum, istri dan anak-anak serta nazhir di samping tidak amanat atau khianat, sebaiknya cara ini dijauhi.

Demikian pula tahap ketiga, pemegang sertifikat sebahagian atau beberapa anggota kaum sangat bermasalah juga, sebab harta pusaka tinggi hak seluruh anggota

kaum dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, hak secara turun-temurun, amanah nenek moyang tidak hak milik kita.

Pada tahap ketiga pemegang hak memang seluruh anggota kaum sangat sulit untuk dimainkan atau diselewengkan meskipun oleh tunganai atau mamak kepala waris, tidak boleh dipindah tangankan ke pihak yang lain, hasilnya di makan bersama, merupakan hak pakai, tunganai atau mamak kepala waris laki-laki memelihara, menjaga, dan mengembangkan untuk hal yang bermanfaat bagi seluruh kaum.

B. Persepsi tokoh Masyarakat Manggis Ganting dan Tinjauan Hukum Islam tentang Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi

1. Pengertian Wakaf

Peneliti juga mewawancarai informan mengenai apa yang mereka ketahui tentang wakaf.

Wawancara dengan Dani Rasyid, S.Pd
"wakaf adalah memberikan (mewakafkan) harta hak milik kita sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan benda yang diwakafkan tidak boleh hilang"[4]

Wawancara dengan Mhd Julidar Endra, ST
"Wakaf yaitu memberikan (mewakafkan) harta hak milik kita sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak."[5]

Wawancara dengan Ghazali (Ketua RW IV Manggis Ganting)
"menyerahkan hak milik kita untuk sarana keagamaan supaya dapat dimanfaatkan."[6]

---

[4] Dani Rasyid, Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 15 Mei 2023

[5] Mhd julidar Endra, Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 16 Mei 2023

[6] Ghazali, ketua RW IV Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 17 Mei 2023

Wawancara dengan Rudi I, S.Sos
"Menurut kami wakaf yaitu memberikan harta yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak serta jalan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta."[7]

Wawancara dengan Inyiak imam Masjid Jami' Ganting Sawah Laweh Anak Air Bukittinggi
"Wakaf ialah menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola untuk digunakan bagi kepentingan umum dijalan Allah."[8]

Wawancara dengan Syarifuddin (Kepala KUA MKS)
"Wakaf adalah menahan hak milik atas materi harta benda dari pewakaf dengan tujuan menyedekahkan manfaat untuk kebajikan umat Islam."[9]

Wawancara dengan Ardjulis Datuk Basa
"Wakaf ialah menyerahkan hak milik sendiri untuk kepentingan agama, digunakan untuk manfaat bagi orang banyak."[10]

Wawancara dengan I.E. Dt. Kuniang
"Wakaf artinya memberikan suatu barang/harta yang kekal zatnya, *Buah no buliah dimakan, batangno ndk buliah di tabang* (buahnya boleh dimakan, batangnya tidak boleh ditebang."[11]

2. Penjelasan tentang Harta Pusaka Tinggi

Wawancara dengan Dani rasyid, S.Pd
"harta pusaka terbagi 2 yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, sepengetahuan bapak harta pusaka tinggi adalah harta nenek moyang yang diwariskan menurut garis keturunan matrilineal yaitu garis keturunan ibu, harta ini tidak dimiliki perorangan melainkan harta milik kaum, hak pakai oleh perempuan sedangkan dikelola oleh pihak laki-laki, pembagian harta pusaka di

[7] Rudyi, Lurah Manggis Ganting Kecamatan mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 22 Mei 2023

[8] Inyiak Imam Masjid Gantiang Sawah Laweh Kelurahan manggis Ganting Kecamatan mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera barat, Wawancara 23 Mei 2023

[9] Syarifuddin, Kepala KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 25 Mei 2023

[10] Ardjulis Dt Basa, Datuak Dari Suku Tanjung di Kelurahan Manggis ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 26 Mei 2023

[11] I.E Dt Kuniang, datuak dari Suku Guci di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat

Manggis Ganting diatur oleh ninik mamak kaum, selaku ninik mamak harta pusaka dibagi secara bergilir dari perempuan tertua yang memakai atau yang mengelola sampai sawah yang jika sudah panen dapat diambil manfaatnya, setelah itu dilanjutkan ke adik perempuannya untuk mengelola harta pusaka itu selanjutnya tergantung keputusan Datuak serta Ninik mamak di dalam kaum itu."[12]

Wawancara dengan Mhd. Julidar Endra
"Harta pusaka di Minangkabau terbagi 2 yaitu: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta nenek moyang terdahulu yang diwariskan kepada pihak perempuan berupa hak pakai bukan hak untuk dimiliki sedangkan mengatur atau mengelola oleh laki-laki. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual bisa digadaikan atas persetujuan ninik mamak dan seluruh anggota kaum dengan beberapa alasan yaitu gadih tuo indak balaki, rumah gadang katirisan, mayit tabujua di tangah rumah, membangkit batang tarandam. Sedangkan harta pusaka rendah adalah hasil pencaharian suami istri."[13]

Wawancara dengan Ghazali Ketua RW IV Manggis Ganting
"Harta pusaka tinggi dibagi 2 yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta nenek moyang pada masa lampau yang diturunkan kepada anak perempuan yang memiliki hak pakai bukan hak memiliki lalu dikelola oleh pihak laki-laki. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan nafkah suami istri yang diturunkan kepada anaknya. Suku yang paling banyak aset harta pusaka tinggi di Manggis adalah suku Pisang dan suku Koto namun yang paling banyak adalah milik suku Koto."[14]

Wawancara dengan Rudy, S.Sos
"Harta pusaka tinggi menurut kami adalah berupa tanah, sawah, kebun, kolam, rumah, pandam pakuburan da juga bisa berupa pakaian adat atau barang peninggalan lainnya."[15]

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
"Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, rumah gadang, keris, serta pakaian adat."[16]

---

[12] Dani Rasyid, Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 15 Mei 2023

[13] Mhd julidar Endra, Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 16 Mei 2023

[14] Ghazali, ketua RW IV Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 17 Mei 2023

[15] Rudyi, Lurah Manggis Ganting Kecamatan mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 22 Mei 2023

Wawancara dengan Ardjulis Dt Basa

"Harta Minang dibagi 2 macam yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi itu adalah harta peninggalan nenek moyang yang diwariskan kepada perempuan secara turun temurun yang hak pakai pada pihak perempuan sementara hak untuk mengelola atau mengatur diberikan kepada pihak laki-laki. Perempuan mewarisi harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat yang berupa sawah, ladang, *parak*, rumah gadang, sedangkan laki-laki mewarisi Sako yaitu berupa gelar kebesaran, petatah-petitih dan benda-benda pusaka lainnya. Kalau orang Minang mengatakan *dijual indak mamakan bali, digadai indak mamakan sando* maksudnya yaitu harta pusaka tinggi itu tidak boleh di jual hanya bisa di gadaikan dengan syarat *mayit tabujua di tangah rumah*, *rumah gadang katirisan*, *gadih gadang indak balaki*, *mambangkik batang tarandam*. Untuk pembagian harta pusaka tinggi menurut sepengetahuan bapak di suku bapak masih melaksanakan pembagian harta pusaka tinggi, pembagian harta pusaka tinggi terus dan akan tetap dijalani karena merupakan warisan adat kita."[17]

Wawancara dengan Amrul Dt yang Basa

"Dalam adat Minangkabau harta pusaka tinggi itu diwarisi kepada kaum perempuan untuk dikelola secara turun temurun dalam bentuk sawah, ladang, *parak*, rumah gadang hanya hak pakai sedangkan laki-laki yang memiliki hak mengelola. Laki-laki juga mendapatkan warisan harta pusaka tinggi yaitu sako kebesaran yang berupa gelar, keris, pakaian adat, dan hak pengaturan atas harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi juga tidak boleh dijual hanya boleh digadaikan dengan syarat mayit tabujua di tangah rumah, Gadih Gadang Indak Balaki, Rumah Gadang Katirisan, intinya harta pusaka digadaikan harus ada kesepakatan dari seluruh anggota kaum dan ninik mamak sebenarnya menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dalam keadaan darurat. Pembagian harta pusaka tinggi dilakukan secara bergantian setiap tahunnya yang mengatur pergantiannya itu ninik mamak siapa saja yang akan memanfaatkan harta pusaka tinggi sesuai rapat ninik mamak."[18]

Wawancara dengan Inyiak Imam Masjid Jami' Ganting Sawah Laweh Anak Air Bukittinggi

---

[16] Syarifuddin, Kepala KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 25 Mei 2023

[17] Ardjulis Dt Basa, Datuak Dari Suku Tanjung di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 26 Mei 2023

[18] Amrul Dt Yang Basa, Datuak dari Suku Pisang di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 5 Juni 2023

"macam-macam harta keluarga di dalam Islam diantaranya wakaf ahli (wakaf keluarga), wakaf dzurri (wakaf anak cucu) dan wakaf sabil, sedangkan adat minangkabau membagi harta pusaka menjadi 2 yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang perlu diketahui kalau harta yang diwarisi ke perempuan adalah harta pusaka tinggi bukan hak milik tapi hak pakai itu semacam wakaf usro atau wakaf keluarga. Orang yang tak mengerti bahwa orang Minangkabau hanya membagi perempuan saja, tapi kalau harta warisan yang didapat dari hasil pencaharian orang tua tetap dibagikan secara faraid sesuai dengan ketentuan dalam agama kalau di Minangkabau menyebutnya harta pusaka rendah. Jadi di Minangkabau itu hartanya ada dua satu harta bersama dan satu lagi harta milik pribadi satu lagi harta harta pusaka tinggi itu sebagai warisan nenek moyang untuk anak cucu yang perempuan saja. Tujuannya supaya harkat dan martabat terlindungi."[19]

Wawancara dengan I.E Dt Kuniang
"Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan orang-orang terdahulu untuk keturunan berikutnya, sedangkan harta pusaka rendah yaitu harta pencaharian ortu untuk anaknya.[20]

3. Hukum Mewakafkan Harta Pusaka Tinggi

Wawancara dengan Dani Rasyid, S.Pd
"Hukum mewakafkan harta pusaka tinggi menurut Abdul Karim Amrullah adalah wakaf ahli (wakaf keluarga) dan wakaf zurri (wakaf anak cucu), harta pusaka tinggi tidak boleh diwakafkan karena milik anggota kaum Minangkabau atau amanah dari nenek moyang yang harus dijaga sampai kapanpun."[21]

Wawancara dengan Mhd. Julidar Endra, ST
"Hukum mewakafkan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak boleh diwakafkan karena milik seluruh anggota kaum, amanah dari orang-orang terdahulu untuk para keturunan mereka dan tidak boleh dipindah tangankan kecuali menggadaikan harta pusaka tinggi, hal tersebut juga harus dipenuhi pula syarat dan ketentuannya berdasarkan hukum adat."[22]

Wawancara dengan Ghazali Ketua RW IV Manggis Ganting

---

[19] Inyiak Imam Masjid Gantiang Sawah Laweh Kelurahan manggis Ganting Kecamatan mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera barat, Wawancara 23 Mei 2023

[20] I.E Dt Kuniang, datuak dari Suku Guci di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat

[21] Dani Rasyid, Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 15 Mei 2023

[22] Mhd julidar Endra, Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 16 Mei 2023

"hukum mewakafkan harta pusaka tinggi yaitu tidak boleh, sebab harta itu harta bersama turun temurun."
[23]

Wawancara dengan Rudy, S.Sos
"yang kami ketahui hukum wakaf sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf secara umum serta PP nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf dengan gambaran memberikan manfaat yang lebih luas bagi penerima manfaat wakaf tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh diwakafkan dengan syarat adanya persetujuan anggota kaum yang berhak atas harta pusako tinggi tersebut."[24]

Wawancara dengan Kepala KUA MKS
"Hukum mewakafkan harta pusaka tinggi boleh sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai harta pusaka tinggi tersebut."[25]

Wawancara dengan I.E Dt Kuniang
"Tidak boleh, selagi ada keturunan dari pihak perempuan dan boleh berdasarkan kesepakatan, kalau tidak ada lagi keturunan dari pihak perempuan (punah).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat pembagian warisan harta pusaka tinggi khususnya di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yaitu pembagian warisan harta pusaka tinggi ialah harta yang diwariskan secara turun temurun kepada perempuan menurut garis keturunan ibu yaitu berupa tanah pusaka, seperti sawah, ladang, *parak*, statusnya hak pakai sedangkan hak mengatur dan hak untuk mengelola dipegang oleh laki-laki dalam suatu kaum tersebut, cara pembagian harta pusaka tinggi itu berdasarkan keputusan mamak sebagai kepala waris yang diambil dari hasil rapat datuak dan ninik mamak dalam kaum tersebut. Harta pusaka

[23] Ghazali, ketua RW IV Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 17 Mei 2023
[24] Rudyi, Lurah Manggis Ganting Kecamatan mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 22 Mei 2023
[25] Syarifuddin, Kepala KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Wawancara 25 Mei 2023

tinggi tidak boleh dijual hanya boleh digadaikan dengan tiga syarat yaitu, *mayit tabujua di tangah rumah, gadih gadang indak balaki, rumah gadang katirisan*.

Mengenai hukum kewarisan di Indonesia sampai saat ini masih berlaku secara pluralistik. Sehingga dalam hukum kewarisan dapat menggunakan berbagai macam sistem kewarisan yaitu kewarisan menurut KUH Perdata, kewarisan menurut Agama, dan kewarisan menurut adat. Sistem waris adat dalam pembagiannya masih terikat erat dengan sistem kekerabatan atau keturunan seperti yang terjadi pada pembagian kewarisan Adat Minangkabau. Pada dasarnya kewarisan Adat Minangkabau adalah kewarisan sistem kekerabatan matrilineal yang sistem kewarisannya turun kepada anak perempuan menurut garis keturunan ibu.

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki pandangan hidup dari suku lainnya. Pandangan hidup mereka tertuang dalam falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" yang memiliki makna tersirat didalamnya yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh adat dan syara' harus sejalan. Jika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam maka agamalah yang harus didahulukan, artinya agama lah yang menjadi tolak ukur dalam suatu hukum.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adat istiadat dalam masyarakat untuk dijadikan hukum dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Konsep Islam sebagai agama wahyu yang memiliki ajaran-ajaran tertentu yang yang harus diimani, kearifan hukum Islam itu ditunjukan dengan beberapa ketentuan hukum di dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dan pelestarian terhadap tradisi masyarakat sebelum Islam. adat istiadat sudah ada di dalam

masyarakat sebelum Nabi Muhammad di utus. Adat tersebut memiliki nilai-nilai yang dipahami, diketahui, disikapi serta dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Hukum Islam turun untuk mengatur adat istiadat secara perlahan-lahan dan fleksibel dalam ilmu faraidh anak perempuan adalah ahli waris yang sah dan pembagiannya sudah ditentukan dalam al-qur'an namun diperlukannya pendekatan lain untuk mengkaji apakah sistem kewarisan adat Minangkabau ini melanggar hukum Islam.

Dalam pembahasan mengenai hukum Islam ada beberapa hal pengetahuan yang menyuruh kita untuk memahami asal usul kemunculan sebuah hukum dalam Islam. dalam penelitian ini, sebagai dasar analisis pada pembahasan peneliti menggunakan teori "al-'adah muhakkamah adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Secara Ushul fiqh ini masuk ke dalam 'urf.[26] 'Urf ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan kata lain ialah adat. 'Urf untuk dapat diterima dan dijadikan sebagai hukum maka 'urf (adat) harus memenuhi kriteria sebagai shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.

Maka apa yang menjadi kebiasaan masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting dalam pembagian harta pada kewarisan adat Minangkabau adalah hal yang boleh dilakukan. Karena pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau di Kelurahan Manggis Ganting tidak ada bertentangan dengan hukum Islam. Perlu diketahui di

[26] Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1965), 149

Minangkabau kewarisan terbagi menjadi dua macam yaitu pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam sistem pembagian harta pusaka tinggi diatur menurut adat sedangkan pembagian harta pusaka rendah tetap mengikuti hukum waris Islam.

Masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting melakukan pembagian harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada keturunan perempuan. Harta pusaka tinggi itu terbagi menjadi dua yaitu Sako dan Pusaka, Sako merupakan harta peninggalan nenek moyang terdahulu yang berupa gelar, petatah-petitih, tata krama, sedangkan pusaka adalah harta peninggalan nenek moyang yang berupa tanah, rumah gadang, ladang, perkebunan, di dalam sistem kewarisan pembagian harta pusaka tinggi, pusako diturunkan kepada anak perempuan menurut garis keturunan ibu hanya hak pakai yang diambil manfaatnya. Sedangkan anak laki-laki mewarisi sako dan memegang kekuasaan untuk mengatur dan mengelola harta pusaka yang akan dibagikan. Pembagian warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting sebenarnya banyak dampak positif yang ada pada warisan harta pusaka tinggi ini. Hal tersebut meyakinkan peneliti bahwa pembagian harta pusaka tinggi dalam kewarisan diperbolehkan karena tidak terdapat pertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah, ketua KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, ninik mamak dan masyarakat kelurahan Manggis Ganting tentang harta pusaka tinggi. Akibat hukum yang muncul dari pembagian warisan harta pusaka tinggi khususnya terhadap status harta pusaka itu sendiri. Peneliti

menganalisa beberapa hal yang berkaitan dengan harta kewarisan pusaka tinggi akibat hukum yang ditimbulkannya dilihat dari sudut pandang hukum Islam:

1) Latar belakang status harta pusaka tinggi

Al-qur'an telah mengatur kewarisan mengenai harta benda peninggalan dengan baik dan adil. Hukum Islam telah menetapkan hak seseorang atas harta peninggalan baik itu perempuan maupun laki-laki. Pemindahan hak milik ataupun perpindahan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa bagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sudah ada bagian masing-masing. Dalam menetapkan suatu hukum, terutama menyangkut boleh atau tidaknya, halal atau haram harus melihat dulu segala sisi bukan hanya ditinjau sepintas. Hakikat kewarisan harta pusaka tinggi adat Minangkabau bukanlah peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris melainkan peralihan peran atas pengurusan harta pusaka. Sedangkan dalam kewarisan hukum Islam hakikatnya ialah peralihan hak milik dari yang mati kepada yang masih hidup.

Harta pusaka tinggi memiliki ciri khas yaitu bahwa harta itu bukanlah milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Yang memiliki harta itu ialah nenek moyang dahulu yang diperolehnya secara *mencancang melatah*.

Harta pusaka tinggi diwariskan untuk anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi jadi setiap anggota dalam kaum dapat memperoleh manfaat tapi tidak dapat dimiliki. Perbedaan jarak yang sangat jauh antara si pemilik harta dengan si penerima harta. Status harta pusaka tinggi dapat diartikan sebagai harta musabalah.

2) Pandangan hukum Islam terhadap batasan-batasan pembagian harta pusaka tinggi.

Dalam ketentuan hukum adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak boleh dijual beli, namun jika keadaan mendesak atau dalam keadaan darurat harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan dengan syarat yaitu *mayit tabujua di tangah rumah* (mayat yang tergeletak di tengah rumah), *rumah gadang katirisan* (perbaiki rumah gadang), *gadih gadang alun balaki* (gadis besar belum bersuami), mambangkik batang tarandam (menegakkan penghulu), dengan demikian dalam hukum Islam mengakui pembagian harta warisan pusaka tinggi sebagai harta musabalah dengan wasiat harta itu tidak boleh dijual beli hanya boleh digadaikan.

3) Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting

Dalam hukum adat harta pusaka tinggi terbagi menjadi dua macam yaitu sako yang berupa gelar dan pusaka berupa tanah ulayat, pembagian kewarisan tanah pusaka di kelurahan Manggis Ganting pembagiannya dilakukan bergilir yang dibagikan sesuai aset tanah ulayat masing-masing kaum, sebelum

pembagian dilakukan musyawarah atau rapat antara datuk dan ninik mamak dalam kaum tersebut. Pembagian tanah ulayat yang di mulai dari anak perempuan tertua hingga ke anak perempuan terakhir sesuai dengan keputusan dari mamak selaku kepala waris.

Meskipun perempuan yang mendapatkan warisan tanah pusaka tetapi statusnya hanya hak pakai dan mengelola untuk di ambil manfaat dari tanah pusaka itu, bukan untuk dimiliki karena yang mengatur dan mengelola adalah laki-laki. Kemenakan laki-laki juga mendapatkan warisan harta pusaka tinggi yang berupa gelar yang diberikan oleh kaumnya.

Bila ditinjau dari hukum waris harta pusaka tinggi tidak bisa diberlakukan konsep kewarisan karena banyak perbedaan antara kewarisan hukum Islam dengan kewarisan adat Minangkabau pada asas-asas yang di gunakan dalam pembagian harta pusaka tinggi ialah asas unilateral, asas kolektif, asas keutamaan. Dalam sistem pewarisannya harta pusaka tinggi diwariskan kepada kemenakan bukan kepada anak. Namun jika dilihat dari segi kedudukannya harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf keluarga atau wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarga atau kerabat. Wakaf ahli dilakukan karena adanya hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Wakaf dinyatakan sah jika berupa ucapan dari orang yang mewakafkan kepada orang yang menerima barang yang diwakafkan.

Barang yang diwakafkan ialah barang yang dapat diambil manfaatnya. Barang yang diwakafkan tidak boleh dijual.[27]

Harta pusaka tinggi telah lama menjadi perdebatan pendapat di antara kalangan ulama. Salah satunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan adat Minangkabau dan meninggal di Mekkah. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa harta pusaka itu adalah harta haram dan pewarisannya secara adat bertentangan dengan agama Islam. Untuk menolak sistem kewarisan adat tersebut beliau mengarang sebuah buku yang berjudul *Ad Da'I al Masmu' fi Raddl ala Tawrisi al 'ikwati wa Awladi al 'Akawati ma'a Wujdl al Usuli wa al Furu'I* yang artinya: Dakwah yang didengar tentang penolakan atas pewarisan saudara dan anak saudara di samping ada orang tua dan anak. Kitab tersebut ditulis beliau di Mekah pada akhir abad ke XIX.[28]

Namun pendapat beliau berbeda dengan Syekh Rasul atau Buya Hamka ulama yang belakangan ini melihat harta pusaka dalam bentuknya yang sudah terpisah dari harta pencaharian. Beliau berpendapat bahwa harta pusaka itu sama keadaan harta wakaf ahli atau harta musabalah.[29]

4) Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi

---

[27] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015),.85

[28]Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 275

[29] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), 722

Dalam sistem pembagian harta pusaka tinggi yang statusnya hanya hak pakai, dilihat dalam sudut pandang maslahah mursalah harta pusaka ini memiliki kemaslahatan yang banyak bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi untuk perempuan Minang selain itu dengan adanya harta pusaka tinggi perempuan Minang yang telah bercerai masih bisa bertahan hidup dengan mengelola tanah pusaka. Namun dengan sistem pembagian harta pusaka tinggi yang hanya diwariskan kepada anak perempuan saja pada saat ini adanya kemudaratan didalamnya yaitu timbulnya konflik-konflik antara keluarga mengenai pembagian tersebut dan dapat menyebabkan putusnya tali silaturrahmi antar keluarga mengenai pembagian tersebut dan dapat menyebabkan putusnya tali silaturrahmi antar keluarga karena harta pusaka tinggi ini.

Secara ushul fiqh ini masuk ke dalam *'urf*. *'Urf* ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik kata-kata maupun perbuatan. Dengan kata lain yaitu adat.[30] Peneliti juga mengaitkan pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi ini dengan teori *'Urf* karena telah berlangsung lama dan turun temurun hingga saat ini. Adat istiadat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam konteks Ushul Fiqh yang disebut *'Urf*. Jadi pembagian harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi masih dilaksanakan karena tokoh adat dan masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting masih erat memegang tradisi yang diturunkan nenek moyang terdahulu hingga

[30] Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1965), 149

saat ini bahkan diberlakukan seterusnya. Oleh karena itu peneliti mengaitkan ‘Urf karena kebiasaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering digunakan adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku ada masyarakat bersangkutan.[31] Tradisi adalah sesuatu hal yang terjadi berulang-ulang yang dilakukan dengan sengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syekh Shaih Bin Ghanin al-Sadlan, ‘ulama wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata:”Dalam kitab al-Durar al-Hukkam, Syekh al-Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah berkata: adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter normal”[32] ‘urf adalah semua kesusilaan dan kebiasaan (peraturan, hukum yang mengatur hidup bersama). [33]Dalam pengertian lain, adat atau ‘urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mustaqill (mandiri)[34]

---

[31] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8

[32] Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Lhaista, 2012), 117-118

[33]Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Ekstensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8

[34] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 34

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam yaitu: *‘urf qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, dan *‘urf fi’li* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.[35] Pembagian harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat termasuk *‘urf fi’li*. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *‘urf* dibagi menjadi dua macam yaitu: ‘adah atau *‘urf* umum adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, dan *‘adah* atau *‘urf* khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat atau waktu.[36] Dengan demikian pembagian warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam ‘urf Khusus.

Sedangkan dari segi baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu: *‘urf shahih* atau *‘adah shahih* adalah *adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur, dan *‘urf fasid* atau ‘*adah fasid* adalah *‘adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-

[35] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366
[36] *Ibid.*, 367

undang Negara, dan sopan santun.[37] Dengan demikian pembagian warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam *'urf shahih*.

'Urf bisa dijadikan sandaran hukum karena termasuk dalam kaidah fiqh yang terpenting dalam kajian hukum Islam yaitu adat sebagai hukum.[38]

العَادَةُ المحَكَّمَةُ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"[39]

Perlu diketahui bahwa teori tentang adat ini sesungguhnya diambil dari adanya realita sosial masyarakat bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu terbentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Setiap individu yang hidup dalam masyarakat melakukan suatu perbuatan yang dianggap bernilai, sehingga dalam suatu bentuk komunitas. Mereka memiliki pola hidup sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang diyakini bersama. Maka, jika ditemukan masyarakat yang meninggalkan suatu perbuatan yang sudah lama dilakukan, mereka dianggap telah mengalami pergeseran nilai-nilai yang dikenal dengan adat-istiadat, budaya dan tradisi.

Islam dengan berbagai bentuk ajaran yang ada didalamnya, menganggap bahwa adat atau 'urf sebagai partner yang diadopsi secara selektif dan

---

[37] *Ibid.*, 368.

[38] Nashr Farid M. Washil & Abdul Aziz M. Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 1

[39] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 78

proporsional, sehingga bisa dijadikan dijadikan salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'. Bukan untuk landasan yuridis yang dapat berdiri sendiri dan melahirkan produk hukum baru, ia hanya sebagai pelengkap untuk meligitimasi hukum-hukum syara'. Sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Dari segi adanya batasan-batasan seperti itulah para ahli hukum membuat batasan bahwa tradisi adat yang bisa mendapatkan legitimasi syari'ah yaitu segala sesuatu perbuatan yang tidak memiliki batasan-batasan syar'i (taqyid syar'i) dan batasan-batasan bahasa (taqyid lughawiy) oleh karena itu, jika ditemukan adanya syari'ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada adat yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sebagai harta wakaf ahli atau wakaf zurri yang berstatus harta *musabalah*. Jika dilihat dari sudut pandang Ushul Fiqh termasuk ke dalam *'urf shahih* karena merupakan suatu kebiasaan yang dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan bukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum Islam. Pembagian harta pusaka tinggi ini di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting yang diatur oleh datuk sebagai ketua suku dan ninik mamak sebagai mamak kepala waris dalam suatu kaum berdasarkan hasil rapat ninik mamak. Pembagian warisan harta pusaka tinggi khususnya di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yaitu pembagian warisan harta pusaka tinggi ialah harta yang diwariskan secara turun temurun kepada perempuan menurut garis keturunan ibu yaitu berupa tanah pusaka, seperti sawah, ladang, parak, statusnya hak pakai sedangkan hak mengatur dan hak untuk mengelola dipegang oleh laki-laki dalam suatu kaum tersebut, cara pembagian harta pusaka tinggi itu berdasarkan keputusan mamak sebagai kepala waris yang diambil dari hasil rapat datuak dan ninik mamak dalam kaum tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual hanya boleh digadaikan dengan tiga syarat yaitu, mayit tabujua di tangah rumah, gadih gadang indak balaki, rumah gadang katirisan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan mewakafkan warisan harta pusaka tinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota

Bukittinggi. Status harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf ahli. Jika dilihat dari sudut pandang Ushul Fiqh, harta pusaka tinggi termasuk kedalam ‘Urf Shahih karena merupakan kebiasaan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat awam yang selama ini berpendapat bahwa pewarisan adat Minangkabau telah membelakangi Hukum islam dalam hal kewarisan. Sebaiknya perlu di pelajari dan dikaji terlebih dahulu pendapat tersebut. Hendaknya lebih jeli dalam melihat perbedaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di Minangkabau.
2. Diharapkan bagi pemangku adat dan tokoh ulama Minangkabau dapat lebih optimal mengenai peran dan kualitasnya supaya dapat menjelaskan kedudukan harta pusaka dalam Adat Minangkabau dan Hukum Islam agar tidak terjadinya pencampuran harta bersama dengan harta pencaharian orang tua.
3. Diharapkan kepada generasi muda penerus di Minangkabau untuk mengerti dan memahami adat Minangkabau sehingga bisa melestarikan adat dan kebudayaan Minangkabau berdasarkan al-Qur’an dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hasyimi Ahmad. 2015. *Mukhtarul Al Hadits An-nabawiyyah*. Jakarta: Pustaka Amani.

Al Jarim Ali Amin Musthafa. 1992. *Kitabun Nahwil Wadhih*. Bairut

Azzam, Abdul Aziz M dan Nashr Farid M. Washil. 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.

Akhir Muhammad. 2011. *Menyusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Amir M.S. 2011. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pecaharian*, Jakarta: Citra Harta Prima.

Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Chalim Asep Saifuddin. 2012. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, Surabaya: Lhaista

Departemen Agama Republik Indonesia. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa.

Djazuli A. 2006. *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djunaidi, Ahmad dkk. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

Fitriana A. 2021. Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah

Datar Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN). Bengkulu.

Hadikusuma Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Hajerat, Muhammad. 1946. *Sejarah Nagari Kurai Limo Jorong Serta Pemerintahannya Pasar dan Kota Bukittinggi,* Bukittinggi: Syamza Offset BKT

Hanafie. 1965. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya

Hanafi, Abdul Halim. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Hakim Publishing

Jamil Muhammad. 2019. *Sumpah satie Bukik Marapalam Pondasi ABS SBK di Minangkabau*. Padang: CV Minang Lestari.

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*, (Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah). Jakarta: Kencana.

Kompilasi Hukum Islam Buku III Bab I Pasal 215 ayat (1). Bandung: Fokusindo Mandiri

Muzarie, Mukhlishin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Cirebon: Kementrian Agama RI.

Nofiarni S. 2015. Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Ditinjau Dari Hukum Islam. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Bukittinggi.

Novita Y. 1999. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kenagarian Kapau ditinjau Dari PP. NO. 28 Tahun 1977. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Bukittinggi.

Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos.

Sabiq Sayyid. 2016. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.

Samosir Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia: Ekstensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia

S.Z Syuhrawardi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. 1997 dan 1998. Salinan Akta Ikrar Wakaf.

Usman, Suparman. 1999. Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), hlm. 32

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Devi Aulia Rahmi
NIM	: 1119.135
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
TTL	: Bukittinggi, 8 Oktober 2000
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta gang Koto No.15 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Anak dari	: Irfan Eri, S. Ag (Ayah) dan Rahmawaty, MA (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-1 (satu) dari 4 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 Manggis Ganting Tamat tahun 2012
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Bukittinggi Tamat tahun 2015
3. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Bukittinggi Tamat tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi